

2013

Al-Mursyidul Mu'in

Panduan Shalat dan Bersuci Menghilangkan Hadas dalam Madzhab Maliki

Berdasarkan Matan Ibnu 'Ashir

Oleh: Abdullah bin Hamid Ali (Alumni Univ. Qarawiyyin Fez Maroko)

Diterjemahkan oleh M.Andi Sofiyani

dari link berikut ini:

http://www.lamppostproductions.com/files/articles/Ibn_Ashir_P&P.pdf



**Diperbolehkan untuk Menggandakan Dokumen Ini
dan Juga Menyebarkannya tanpa Membayar Biaya Apapun**

Disarankan juga untuk datang menghadiri pengajian-pengajian rutin yang diselenggarakan oleh murid-murid Syaikh Abdul Qadir As-Sufi di berbagai kota seperti Jakarta, Depok, Bogor, Bandung dan kota-kota lainnya, guna lebih memperdalam pengetahuan kita mengenai Amal Madinah

Untuk menerima Informasi Jadwal Pengajian Rutin melalui SMS, silakan kirim SMS ke nomor 0878 0826 5462 dengan pesan 'info kegiatan' disertai dengan Nama

Al Mursyidul Mu'in

Bismillaahirrahmaanirrahiim



Panduan Bersuci dan Shalat dalam Fiqih Maliki
Sebuah Panduan Mengenai Bersuci dan Shalat dalam Fiqih Madzhab Maliki
الطهارة و الصلوة

Berdasarkan Matan Ibnu 'Ashir

http://www.lamppostproductions.com/files/articles/Ibn_Ashir_P&P.pdf

Oleh: Abdullah bin Hamid Ali (Alumni Univ. Qarawiyyin Fez Maroko)

Diterjemahkan oleh M.Andi Sofiyan

Atas arahan dari Amir Zaim Saidi

I. Kategori Air yang Dapat digunakan untuk Bersuci

من التغير بشيء سلما فصل و تحصل الطهارة بما

Bersuci dilakukan dengan air yang tidak berubah baik itu warna, bau, dan rasanya (bebas dari perubahan apapun)

أو طاهر لعادة قد صلحا إذا تغير بنجس طرحا

Ketika air tersebut berubah oleh suatu kotoran/najis, air tersebut dibuang - dan jika air tersebut berubah oleh sesuatu yang bukan najis, air tersebut dapat digunakan tapi tidak untuk bersuci (berwudlu dll)

كمغرة فمطلق كالذائب إال إذا الزمه في الغالب

Kecuali dalam air itu ada sesuatu yang kemungkinan menyatu dengan air seperti warna kemerah-merahan yang alami; dalam hal ini air tersebut disamakan dengan air murni. Sama halnya dengan air salju, air es dan air dari embun beku yang mencair

Penjelasan:

Hukum Syariat menggolongkan air kepada 3 golongan:

- Air alami - mutlak atau suci (Thohur)
- Air bersih tapi tidak alami (Thohir)
- Air kotor (Najis)

1. Air alami dibagi lagi menjadi dua golongan: air alami dan air yang menyamai air alami.

a. Air segar (mutlaq) adalah air yang segar dalam artian tidak ada satupun benda/zat kotor maupun bersih yang tercampur pada air tersebut, dan tidak satupun dari sifat-sifat asli air yang berubah. Ciri-ciri air adalah: warna, bau, dan rasa. Air segar adalah yang umumnya dimaksud dengan air murni.

b. Air yang disamakan dengan air segar (Tāhir) adalah air yang dihukumi sebagaimana air segar yakni dapat digunakan untuk bersuci (wudu/mandi). Tetapi air tersebut bercampur dengan benda/zat bersih yang tampaknya telah mengubah satu atau lebih sifat-sifat air. Dikatakan "tampaknya" karena keadaan air ini dapat diterima sebagai alami, atau benda/zat termaksud, yang merubah keadaan air adalah benda/zat tidak dapat dipisahkan dari air tersebut. Sebagai contoh: air rawa, air laut, air yang hijau karena mengandung alga karena tidak mengalir dalam waktu lama, atau sebagaimana dituliskan di awal, air yang berwarna kemerahan alami. Aturan ini berlaku sama pada air es, air salju, dan air dari embun beku yang telah mencair.

2. Air bersih tapi tidak alami adalah air yang telah mengalami perubahan karena bercampur dengan sesuatu yang bersih seperti gula, susu, sabun, atau tanah. Air tersebut boleh digunakan untuk hal-hal umum seperti mencuci piring, minum dll.

3. Air kotor (najis) adalah air yang telah berubah sifat-sifatnya karena tercemar oleh najis seperti darah, kencing, tahi, mani, minuman keras dan yang sejenisnya.

Air kotor tidak digolongkan kepada air najis kecuali jika tercampur dengan salah satu dari najis-najis yang telah disebutkan di atas.

Hanya air segar (nomor 1a) atau air yang disamakan dengan air segar (nomor 1b) yang boleh digunakan untuk wudu, mandi atau membersihkan najis dari tubuh, baju, atau tempat shalat.

Jenis Air	Pengertian	Kegunaan
<u>1. Air alami</u> a. Air segar	Air yang belum tercampur oleh apapun baik bersih atau tak bersih	Sah untuk bersuci dan hal-hal umum lainnya
b. Air yang disamakan dengan air segar	Air yang digolongkan sebagai alami namun telah mengalami perubahan pada salah satu sifatnya (misalnya air laut)	Sama seperti di atas
<u>2. Air bersih tapi tidak alami</u>	Air yang telah berubah oleh benda/zat bersih	Sah untuk keperluan umum bersih-bersih tapi tidak untuk bersuci
<u>3. Air kotor</u>	Air yang telah tercampur dengan najis	Tidak sah untuk bersuci dan juga tidak sah untuk keperluan umum bersih-bersih

II. Hadas Kecil dan Rukun-rukun Wudu

ذلك و فور نية في بدئه

فرائض الوضوء سبع و هي

Rukun-rukun wudu ada tujuh: Yakni - Membasuh telapak tangan, menyegerakan (antara rukun-rukun), dan berniat pada permulaan wudu

أو استباحة لممنوع عرض

ولينو رفع حدث أو مفترض

Hendaklah wudu diniatkan untuk menghilangkan hadas, atau untuk menjalankan ibadah wajib yang memerlukan wudu - atau untuk memperbarui wudu setelah batal. Rukun-rukun lainnya adalah membasuh wajah, membasuh lengan, mengusap kepala, dan membasuh kaki

غسل وجهه غسله اليدين و مسح رأسه غسله الرجلين

Membasuh muka adalah sampai batas telinga - dan membasuh lengan sampai dengan siku, dan membasuh kaki sampai mata kaki

و الفرض عم مجمع الأذنين و المرفقين عم والكعيبين

Sisirlah sela-sela jari saat membasuh dan sebagian rambut jenggot jika kulit tampak dari atas jenggot

Penjelasan:

Salah satu syarat sah nya Shalat adalah bersuci dari hadas (yakni wudu, mandi, atau tayammum).

Penulis mengawali dengan yang paling mendasar; bersuci dari hadas kecil (al-hadath al- asghar).

Untuk menghilangkan hadas kecil sebelum Shalat, seseorang harus ber-wudu.

Tetapi wudu hanya sah ketika dilakukan dengan benar. Dan jika ada rukun wajibnya yang dihilangkan, wudu menjadi tidak sah. Dan jika Wudu tidak sah, maka Shalat nya tidak sah sehingga harus diulangi lagi dengan kembali ber-wudu secara sempurna supaya sah.

Penulis telah meringkas rukun-rukun wudu yang terdiri dari 7 rukun yakni:

1. Membasuh telapak tangan satu sama lain (dalk)
2. Menyegerakan tindakan di antara rukun-rukun wudu (fawr) untuk menghindari penundaan
3. Niyat di permulaan wudu (niyyah)
4. Membasuh muka (ghasl wajh)
5. Membasuh telapak tangan sampai ke siku (ghasl al-yadayn)
6. mengusap kepala sekali (mash al-ra's)
7. Membasuh kaki sampai ke mata kaki (ghasl al-rijlayn)

Niyat seseorang saat berwudu haruslah mengandung minimal salah satu dari yang tersebut di bawah ini:

- Niyat menghilangkan hadas kecil
- Bersiap melakukan ibadah yang mewajibkan wudu
- Atau memperbaharui wudu untuk ibadah yang memerlukan wudu setelah wudu yang sebelumnya batal.

Salah satu dari niat-niat ini adalah cukup. Tetapi seseorang tidak perlu terlalu memusatkan perhatian pada hal ini, karena mungkin hampir tidak pernah orang ber-wudu kecuali kalau dia hendak mengerjakan Shalat. Ingatlah, karena penting untuk tidak menjadi was was dalam hati (waswasah).

Adapun kenapa penulis menyebutkan rincian ini, karena mungkin saja seseorang ber-wudu tanpa bermaksud untuk Shalat seperti misalnya pergi ke luar rumah, naik sepeda, membaca kitab Hadist, dll.

Jika seseorang ber-wudu untuk hal-hal seperti itu, dan dia Shalat, maka Shalat nya tidak sah, karena niat ber-wudu nya bukan untuk pekerjaan yang memerlukan wudu. Dan niat seperti itu tidak cukup untuk Shalat, yang mana Shalat ini memerlukan sebuah niat yang dikhususkan untuk ibadah-ibadah yang memerlukan wudu.

Penulis juga menyebutkan bahwa wajah tidak termasuk telinga, namun sampai batas

wajah dengan telinga.

Juga disebutkan bahwa di antara rukun-rukun wajib wudu, yakni menyisir di antara jari-jari. Menyisir di antara jari-jari telapak tangan dimasukkan ke dalam kewajiban dalam Madzhab Maliki, sementara itu menyisir area lain telapak tangan dimasukkan ke dalam pekerjaan Sunnah sebagaimana yang akan dibahas nanti.

Adapun untuk jenggot, hanya diwajibkan untuk mengusap permukaan rambut jenggot jika jenggotnya terlalu tebal. Namun jika kulit di bawah jenggot dapat terlihat maka wajib untuk menyisir jenggot dengan jari supaya air mencapai kulit.

III. Perkara-perkara Sunnah dalam Wudu

سننه السبع ابتداء غسل اليدين و رد مسح الرأس مسح الأذنين

Ada tujuh Sunnah: Pertama mencuci tangan sebelum berwudu - mengulangi mengusap kepala dan mengusap telinga

مضمضة استنشاق استنثار ترتيب فرضه و ذا المختار

Setelah itu berkumur, menyedot air ke dalam hidung dan mengeluarkannya kembali, berurutan dalam mengerjakan rukun wajib wudu. Inilah pendapat yang disukai

Penjelasan:

Selanjutnya, penulis membahas Sunnah-sunnah wudu. Perbuatan Sunnah adalah perbuatan yang sangat ditekankan karena Nabi SAW Tidak pernah meninggalkannya. Namun tidak ada bukti yang cukup bahwa perbuatan-perbuatan tersebut diwajibkan.

Seseorang yang meninggalkan Perbuatan Sunnah - meskipun tidak berdosa meninggalkannya, adalah dikecam karena dia secara sengaja bermaksud menjauh dari Sunnah Nabi SAW. Sabda Beliau:

“Orang yang Menjauh dari Sunnahku adalah bukan golongan umatku”

و من رغب عن سنتي فليس مني

Orang yang melakukan Sunnah diberi pahala oleh Allah, dan tidak diganjar dosa jika meninggalkannya.

Perbuatan Sunnah dalam wudu sebagaimana dinyatakan oleh penulis, ada 7 yaitu:

- 1- Memulai wudu dengan mencuci tangan terlebih dahulu (al-bad' bi ghasl al-yadayn)
- 2- Mengusap kepala dua kali (radd mash al-ra's)
- 3- Mengusap telinga (mash al-udhunayn)
- 4- Berkumur (madmadah)
- 5- Menghirup air ke dalam hidung (istinshaq)
- 6- Menyemburkan air yang telah dihirup ke dalam hidung (istinthar)
- 7- Berurutan dalam mengerjakan rukun-rukun wajib wudu (tartib al-fara'id)

Sunnah pertama dalam ber-wudu adalah mencuci tangan. Nabi SAW. Selalu terlihat mencuci tangan sebelum mencelupkan kedua tangan beliau yang mulia kedalam bejana wudu.

mengusap kepala satu kali adalah rukun wajib. Juga wajib untuk mengusap seluruh kepala menurut pandangan umum dalam Madzhab Maliki. mengusap kepala dua kali adalah Sunnah. mengusapnya lebih dari dua kali adalah tidak disukai (makruh).

Adapun untuk telinga, bagian belakang telinga hendaknya disapu dengan menggunakan ibu jari, sedangkan jari telunjuk digunakan untuk membersihkan daun telinga sebagaimana yang dicontohkan oleh guru-guru agama kita sewaktu kecil.

Berurutan mengerjakan rukun-rukun wajib wudu sesuai penomoran yang telah dijelaskan di atas artinya pertama basuh dulu wajah, lalu tangan sampai ke siku, lalu mengusap kepala, kemudian yang terakhir mencuci kaki sampai ke tulang mata kaki (ankle):



Dikarenakan ini adalah Sunnah, maka jika seseorang mengerjakan rukun-rukun wajib wudu tidak secara berurutan, maka wudu nya tetap sah. Tapi harap diingat bahwa mengerjakan rukun-rukun wajib wudu secara berurutan adalah **Sunnah**.

IV. Perbuatan-perbuatan yang Hendaknya Dikerjakan Saat Wudu Karena Berpahala (Keutamaan/Fadlilah/Mustahabbat)

وَأَحَدُ عَشَرَ الْفَضَائِلِ أَتَتْ تَسْمِيَةَ وَبِقَعَةٍ قَدْ طَهَّرْتَ

Sebelas keutamaan dalam wudu yaitu mulai berwudu dengan menyebut *Bismillah* dan berwudu di tempat yang bersih

تَقْلِيلِ مَاءٍ وَتِيَامِنِ الْإِنَاءِ وَالشَّفْعِ وَالتَّثْلِيثِ فِي مَغْسُولِنَا

Termasuk keutamaan adalah menggunakan air dalam jumlah yang sedikit, menempatkan bejana bilas di sebelah kanan tangan orang yang ber-wudu - dan mengulangi basuhan sekali atau dua kali pada anggota tubuh yang dibasuh

بَدَأِ الْمِيَامِنِ سِوَاكَ وَنَدْبِ تَرْتِيبِ مَسْنُونِهِ أَوْ مَعَ مَا يَجِبُ

Ditambah lagi, mendahulukan anggota tubuh bagian kanan saat membasuh, membersihkan mulut menggunakan kayu siwak (untuk kesegaran nafas), dan termasuk dalam keutamaan adalah mengerjakan Sunnah secara berurutan disandingkan dengan rukun wajib wudu secara berurutan pula

وَبَدَأِ مَسْحَ الرَّأْسِ مِنْ مَقْدَمِهِ تَخْلِيلِهِ أَصَابِعًا بِقَدَمِهِ

Dan jangan lupa untuk memulai menyapu kepala dari garis tumbuh rambut di bagian depan kepala dan menyisir jari-jari kaki

Penjelasan:

Setelah perbuatan-perbuatan Sunnah, yang selanjutnya juga penting adalah perbuatan-perbuatan yang memiliki keutamaan dalam hal ber-wudu (Fadlail, jamak dari Fadlilah atau Mustahabbat).

Keutamaan yang dimaksud adalah perbuatan-perbuatan yang jika dilakukan mendapat pahala dan jika tidak dilakukan tidak dikecam sebagaimana perbuatan Sunnah seperti yang telah diterangkan di atas. Sebabnya adalah perbuatan yang termasuk keutamaan tidak cukup bukti untuk ditegaskan pengerjaannya sebagaimana Sunnah.

Keutamaan-keutamaan wudu sebagaimana yang diterangkan oleh Sidi Ibnu 'Ashir ada 11 yaitu:

1. Mengucap "Bismillaah" pada permulaan wudu
2. Berwudu di tempat yang bersih
3. Menggunakan air dalam jumlah yang sedikit
4. Menempatkan bejana di sebelah kanan tubuh orang yang ber-wudu jika yang digunakan hanya satu bejana
5. Mengulangi membasuh anggota tubuh sekali atau dua kali
6. Mendahulukan membasuh anggota tubuh bagian kanan
7. Membersihkan gigi dan mulut dengan kayu siwak atau sikat gigi
8. Mengerjakan Sunnah secara berurutan
9. Mengerjakan Sunnah berurutan disandingkan dengan rukun wajib wudu secara berurutan pula
10. mengusap kepala dimulai dari bagian depan garis tumbuhnya rambut.
11. Menyisir sela-sela jari kaki saat mencuci kaki.

Tabel di bawah ini menunjukkan rukun wajib wudu beserta Sunnah dan keutamaannya:

Rukun Wudu	Wajib	Sunnah	Keutamaan
Niyat	Ya	Tidak	Membaca Bismillahirrahmaanirrahiim
Cuci Tangan	Tidak	Ya	Ber-wudu di tempat yang bersih
Berkumur	Tidak	Ya	Menggunakan air dalam jumlah yang sedikit
Menghirup air lewat hidung	Tidak	Ya	Menempatkan bejana air di sebelah kanan tubuh
Menyemburkan air yang disedot ke hidung	Tidak	Ya	Mengulangi basuhan sekali atau dua kali
Membasuh wajah	Ya	Tidak	Mendahulukan anggota tubuh bagian kanan
Membasuh tangan sampai ke siku	Ya	Tidak	Bersiwak atau gosok gigi
mengusap kepala satu kali	Ya	Tidak	Mengerjakan Sunnah berurutan disandingkan dengan rukun wajib secara berurutan pula
mengusap kepala kedua kalinya	Tidak	Ya	Mengerjakan Sunnah berurutan
mengusap telinga	Tidak	Ya	mengusap kepala dimulai dari rambut bagian depan
Berurutan dalam rukun wajib wudu	Tidak	Ya	Menyisir di antara jari-jari kaki saat mencuci kaki
Saling membasuh tangan saat cuci tangan	Ya	Tidak	
Tanpa penundaan di antara rukun(segera)	Ya	Tidak	
Mencuci kaki sampai ke mata kaki	Ya	Tidak	

V. Perbuatan-perbuatan yang Tidak disukai (Makruh) pada saat Wudu

وكره الزيد على الفرض لدى مسح و في الغسل على ما حدا

Adalah tidak disukai (makruh) melakukan lebih dari yang diwajibkan dalam membasuh/mengusap/mencuci anggota-anggota tubuh, selain yang sudah ditetapkan oleh aturan syariat

Penjelasan:

Tabel di bawah ini merinci perbuatan-perbuatan yang makruh dilakukan pada saat berwudu.

Perbuatan-perbuatan yang Makruh Pada Saat Berwudu

1. Membasuh/mencuci anggota tubuh melewati batas-batas bagian yang diwajibkan untuk dibasuh. Seperti mencuci kaki melebihi mata kaki.
2. Membasuh anggota tubuh melebihi jumlah yang telah ditentukan seperti mencuci tangan dan kaki 4 kali atau lebih. Atau mengusap kepala lebih dari dua kali.

VI. Persoalan-persoalan yang Berkenaan dengan Wudu

و عاجز الفور بنى ما لم يطل يبس الأعضاء في زمان معتدل

Seseorang yang tidak dapat menyegerakan pengerjaan di antara rukun-rukun wudu, dapat melanjutkan rukun yang dia tinggalkan asalkan tidak melebihi tenggang waktu yang diperlukan anggota tubuh yang dibilas sampai keringnya saat cuaca normal

ذاكر فرضه بطول يفعله فقط و في القرب الموالى يكمله

Seseorang yang baru ingat telah meninggalkan rukun wajib wudu karena lupa setelah tenggang waktu habis, hendaknya mengerjakan rukun yang tertinggal itu saja tapi jika tenggang waktu belum habis, maka dia hendaknya ulang kerjakan rukun lain setelah rukun yang tertinggal

إن كان صلى بطلت و من ذكر سنته يفعلها لما حضر

Jika orang yang wudu nya seperti yang tersebut di atas mengerjakan Shalat, maka Shalatnya batal - Dan jika seseorang ingat akan sebuah Sunnah yang dia tinggalkan pada saat wudu, dia hendaknya mengerjakan Sunnah wudu yang dia tinggalkan sebelum melakukan Shalat berikutnya

Penjelasan:

Disebutkan di awal bahwa salah satu rukun wajib wudu adalah 'menyegerakan di antara pengerjaan rukun-rukun wudu'. Pada bagian ini, Sidi Ibn 'Ashir merinci salah satu pembahasan tentang 'menyegerakan' (fawr).

Pertama, jika terjadi penundaan dalam pengerjaan rukun-rukun wudu dikarenakan seseorang terhalang dari mendapatkan air yang diperlukan untuk menyelesaikan wudu - karena hal-hal seperti kehabisan air, air menjadi tercemar, pasokan air ledeng di rumah terhenti, dll. - maka orang tersebut dibolehkan hanya membasuh anggota tubuh yang belum terbasuh saat sudah menemukan air selama 'tenggang waktu' belum habis.

'Tenggang waktu' yang dimaksud di sini adalah sejumlah waktu dari saat anggota tubuh dibilas sampai kering nya anggota tubuh tersebut pada cuaca normal.

Maksud cuaca normal adalah tidak terlalu dingin atau ber-angin yang menyebabkan air pada anggota tubuh menjadi beku atau mengering dengan cepat. Tenggang waktu di sini dianggap sebagai waktu yang pendek.

Masalah kedua adalah persoalan tentang orang yang ingat bahwa dia telah lupa membasuh atau mengusap anggota tubuh yang diwajibkan untuk dibasuh/diusap. Jika sekiranya tenggang waktu telah habis sebelum dia ingat, maka dia hendaknya hanya membasuh anggota tubuh yang tertinggal saja.

Tapi jika sekiranya tenggang waktu masih ada, orang tersebut hendaknya membasuh anggota tubuh wajib yang ditinggalkan ditambah dengan anggota tubuh yang memiliki urutan setelah anggota tubuh wajib yang lupa dibasuh walaupun yang memiliki urutan setelahnya telah dibasuh.

Sebaliknya, jika tenggang waktu telah habis sebelum seseorang membasuh ulang anggota tubuh yang tertinggal, bukan karena kehabisan air atau lupa, maka wajib bagi orang itu mengulangi Wudu dari awal karena dia telah meninggalkan rukun wajib Wudu yakni 'menyegerakan'.

Jika seseorang Shalat tanpa membasuh/mengusap anggota tubuh yang wajib untuk dibasuh/diusap dalam Wudu, maka Shalat nya tidak sah dan harus diulangi setelah berwudu kembali dengan benar.

Terakhir, jika terjadi seseorang meninggalkan perbuatan Sunnah dalam Wudu setelah Shalat, maka dianjurkan bagi orang itu untuk membasuh anggota tubuh yang ditinggalkan Sunnah-nya sebelum orang itu mengerjakan Shalat yang berikutnya.

VII. Perkara-perkara yang Membatalkan Wudu

نواقض الوضوء ستة عشر بول و ريح سلس إذا ندر

Perkara-perkara yang membatalkan Wudu ada 16 yaitu kencing, kentut, dan keluarnya sesuatu dari qubul maupun dubur, dan ini sesuatu yang jarang

و غائط نوم ثقيل مذي سكر و إغماء جنون ودي

Buang air besar, tertidur lelap, keluar madzi, - pingsan, gila tiba-tiba, dan keluarnya air mani bukan karena berhubungan badan

لمس و قبلة و ذا إن وجدت لذة عادة كذا إن قصدت

Menyentuh dan mencium disertai dengan syahwat, demikian pula dengan rasa nikmat syahwat yang didapat dari sentuhan atau ciuman

إلطاف امرأة كذا مس الذكر و الشك في الحدث كفر من كف

Juga menjadi perkara pembatal Wudu ketika seorang perempuan menempatkan tangannya pada celah kemaluannya, dan ketika seorang lelaki menyentuh kemaluannya dengan telapak tangannya atau sisi jarinya - Wudu juga batal oleh keraguan bahwa Wudu sudah batal atau belum, dan mengulangi Wudu juga diperlukan dalam kejadian seseorang yang murtad setelah bertobat

Penjelasan:

Pada bagian ini, Sidi Ibnu 'Ashir membuat daftar sejumlah perkara yang membatalkan Wudu seseorang sebanyak 16 perkara pembatal Wudu:

1. Kencing
2. Kentut

3. Sesuatu yang keluar dari qubul maupun dubur seperti air kencing, air mani, darah penyakit (seperti darah yang keluar pada perempuan melebihi periode waktu normal menstruasi), atau kentut terus-menerus

4. Berak

5. Tidur lelap

6. Keluar madzi

7. Mabuk

8. Pingsan

9. Gila tiba-tiba

10. Keluar wadi

11. Bercumbu/berpelukan

12. Mencium

13. Menyentuh vagina

14. Menyentuh penis

15. Ragu-ragu tentang status Wudu, sudah batal atau belum

16. Murtad

Untuk nomor 3 - jarang terjadi, artinya tidak lazim misalnya seseorang kentut terus-terusan setiap kali wudu karena penyakit umpamanya, keadaan orang yang demikian maka tidak perlu ber-Wudu ulang setiap kali akan Shalat namun disarankan untuk ber-Wudu.

Hal yang sama juga berlaku pada laki-laki atau perempuan yang secara tetap keluar madzi walaupun tidak membayangkan hubungan badan, orang dengan gangguan kandung kemih yang secara tetap mendapati sisa air kencing, dan perempuan yang memiliki gangguan rahim sehingga haidh melebihi batas periode. Bagi orang-orang tersebut, hanya sekedar disarankan untuk wudu sebelum Shalat. Jika tidak, mereka dapat Shalat tanpa wudu. Tetapi mereka hendaknya ber-ikhtiar mencari peng-obat-an atas penyakit mereka itu jika ada.

Periode waktu maksimal haidh yang dialami perempuan menurut madzhab Maliki adalah 15 hari. Dengan kata lain, perempuan yang dianggap memiliki periode waktu haidh cukup panjang, adalah normal dalam pandangan madzhab Maliki. Adapun yang dimaksud haidh berkepanjangan adalah ketika darah terus keluar melebihi 15 hari.

Dalam hal perempuan yang siklus tetap haidh nya lebih dari 15 hari, saat masuk hari ke-16, dia dianggap berpenyakit jika darah terus keluar. Ini berarti bahwa dia diwajibkan untuk mandi besar (ghusl), dan kembali mulai Shalat, Puasa, dan suaminya diijinkan untuk menggaulinya. Adapun untuk Wudu, hanya disarankan bahwa dia ber-Wudu sebelum Shalat sekalipun dalam keadaan darah terus keluar.

Sebaliknya, jumlah hari minimal yang perempuan alami dalam keadaan bersih tanpa haidh adalah 15 hari. Ini berarti bahwa jika lebih sedikit dari 15 hari berlalu di antara dua siklus haidh dari seorang perempuan, siklus-siklus tersebut dianggap bagian dari satu siklus saja, bukan dua yang terpisah.

Adapun untuk nomor 5 - tidur lelap, satu dari ciri orang tidur lelap adalah ketika seseorang jatuh tertidur ketika memegang sesuatu di tangannya. Jika benda yang dipegang jatuh tanpa disadari oleh orang itu, maka dia dianggap tidur nyenyak. Jika tidak, tidurnya dianggap tidur ringan, dan tidak cukup untuk membatalkan Wudu dalam Syariat Islam Madzhab Maliki.

Mendengkur tidak serta merta menjadi tanda dari tidur nyenyak, karena seseorang mungkin masih bertahan sebagian besar kesadarannya walaupun tidur ringan. Kriteria utama tidur lelap adalah seseorang tidak ingat apapun yang

terjadi selama tertidur.

Nomor 6 dan 10 adalah 'keluarnya madzi dan wadi.' ada tiga jenis cairan seksual yang keluar:

1. Madzi, cairan encer bening menyerupai mani yang keluar ketika seseorang berfantasi senggama, atau ketika seseorang bersenggama dengan pasangannya, atau selama *foreplay*
2. Wadi, cairan kental yang keluar setelah kencing dan keluar biasanya tidak berhubungan dengan sex atau ber-fantasi sex. Dan
3. Mani, sperma, atau ejakulasi klimaks.

Dua yang pertama - madzi dan wadi - memerlukan wudu setelah membersihkan organ seksual dari bekas-bekasnya. Adapun untuk mani, wudu tidak cukup. Orang yang keluar mani harus mandi besar untuk menghilangkan hadas besar untuk dapat melaksanakan kegiatan beribadah.

Adapun untuk wadi, alasan nyata disertakannya oleh para ulama dari Madzhab Maliki, sebagai pembatal wudu adalah untuk menandakan bahwa seseorang tidak perlu mandi besar saat melihat wadi keluar, atau karena wadi terkadang keluar tanpa ada hubungan apapun dengan kencing. Jika tidak maka sepertinya akan tiada guna disertakan, karena kencing sudah disertakan sebagai perkara penyebab batalnya wudu.

Nomor 7 - mabuk, juga dianggap salah satu perkara penyebab batalnya wudu.

Adapun untuk nomor 8 - jatuh pingsan. Jika seseorang telah wudu, setelah itu kemudian pingsan, atau koma, maka setelah sadar, wudu harus diperbarui untuk Shalat. Tapi jika orang ini belum kunjung sadar sampai tertinggal beberapa kali waktu Shalat, maka tidak perlu mengganti Shalat yang tertinggal selama pingsan/tidak sadar. Ini karena Nabi SAW bersabda:

"Pena telah diangkat dari tiga (orang): Dari orang tidur sampai dia bangun, orang pingsan (mubtala) sampai memperoleh kembali kesadarannya, dan orang muda hingga mencapai pubertas (baligh)."

رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ و عن المبتلى حتى يفيق و عن الصغير حتى يبلغ

Adapun untuk gila - karena kegilaan disebutkan sebagai perkara penyebab batalnya wudu nomor 9, hal yang sama berlaku karena versi lain dari hadist yang telah disebutkan di mana sebagai pengganti sakit, Nabi SAW bersabda:

"...orang gila sampai dia kembali waras..."

عن المبتلى حتى يفيق

Perkara penyebab batal wudu nomor 11 dan nomor 12 - menyentuh dan mencium, menyentuh dan mencium membatalkan wudu seseorang dalam dua keadaan:

1. Ketika mengalami kenikmatan dari menyentuh dan mencium
2. Ketika seseorang bermaksud mendapat kenikmatan dari menyentuh dan mencium walaupun orang itu tidak mendapatkan kenikmatannya.

Ini berarti bahwa jika seseorang menyentuh atau mencium istrinya tanpa mengalami kenikmatan dan tanpa maksud untuk bernikmat-nikmat, yang demikian tetap terpelihara wudu-nya.

Adapun untuk mencium bibir, banyak Ulama Madzhab Maliki berpandangan bahwa itu membatalkan wudu terlepas dari bermaksud atau tidak bernikmat-nikmat dalam

mencium bibir atau mendapat kenikmatan darinya.

Adapun sebagian Ulama Maliki lainnya berpendapat bahwa ciuman selamat tinggal (goodbye kiss) atau ciuman kasih sayang misal saat suami atau istri sedang sakit - tidak membatalkan wudu seseorang, kecuali jika dimaksudkan untuk bernikmat-nikmat atau mendapatkan kenikmatan darinya.

Apapun kejadiannya, adalah lebih aman bagi seseorang untuk memperbarui wudunya setelah mencium pasangannya pada bibir, berdasarkan kaidah-kaidah hukum Fiqih (Qaidah Fiqhiyyah) yang ditetapkan oleh para Ulama Maliki:

“Ketika teks yang melarang berlawanan dengan teks yang mengizinkan, teks yang melarang didahulukan atas dasar komitmen untuk menjauhi hal yang diharamkan.”

إذا تعارض المحرم و المبيح، يقدم المحرم احتياطاً من ارتكاب الممنوع

Menyentuh penis dan vagina dengan telapak tangan atau sisi/ujung jari (perkara pembatal wudu nomor 13 dan 14) - juga membatalkan wudu seseorang.

Bagi laki-laki, termasuk perkara pembatal wudu adalah menyentuh kepala atau batang penis atau testis.

Adapun untuk perempuan, wudunya batal apabila dia menempatkan tangannya pada belahan/atau bibir dalam vaginanya. Tetapi tidak batal wudunya jika dia menyentuh kulit di luar batas bibir luar vagina.

Pembatal Wudu nomor 15 adalah ragu tentang status wudu, ketika seseorang ragu wudunya sudah batal atau belum maka di saat itulah wudunya dianggap batal menurut madzhab Maliki.

'Ragu tentang status wudu' dimasukkan ke dalam perkara-perkara pembatal wudu, adalah ciri khusus madzhab Maliki, sedangkan tiga madzhab lainnya menganggap 'ragu status wudu' bukan sebagai salah satu perkara yang membatalkan wudu, atas dasar hadist dari 'Abbad bin Tamim tentang orang yang membayangkan bahwa dia kentut selama Shalat. Nabi SAW bersabda:

“Biarkan dia sampai dia mendengar suara atau mencium bau kentut.”

فال ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً

Mereka juga mendasarkan keyakinan mereka pada aturan yang menyatakan bahwa:

اليقين ال يزول بالشك

“Keyakinan tidak disingkirkan oleh keraguan.”

Tetapi aturan ini berlawanan dengan aturan lain yang para Ulama Maliki telah tetapkan sebagai lebih kuat:

الشك في الشرط مانع من ترتب المشروط

“Ragu tentang status suatu perbuatan mencegah dari sahnya perbuatan yang diragukan.”

Dan karena wudu adalah syarat sahnya Shalat, maka batalnya wudu akibat 'ragu status wudu' dapat menjadi sebab tidak sahnya Shalat.

Adapun untuk murtad - perkara pembatal wudu nomor 16, murtad membatalkan wudu segera setelah seseorang mengatakan secara jelas kemurtadannya. Wudu adalah syarat sahnya Shalat. Dan menjadi Muslim adalah sarat sahnya ibadah.

Karenanya ketika seseorang dalam keadaan memiliki wudu lantas murtad lalu bertobat segera setelahnya atau nanti, dia diharuskan untuk memperbaiki wudunya, karena wudu hanya sah ketika dilakukan oleh orang beriman.

VIII. Membersihkan Tubuh dari Najis (Istinjak dan Istijmar)

و يجب استبراء الخبيثين مع سلت و نتر ذكر و الشد دع

Dan wajib untuk membersihkan dua jalan keluar najis dari tubuh juga mengeluarkan dari penis kotoran bekas kencing. Tapi hindari menekan terlalu keras

كغائط ال ما كثيرا انتشر و جاز الاستجمار من بول ذكر

Dijinkan untuk menggunakan batu (untuk membersihkan) air kencing dari penis - (dan menggunakan batu untuk membersihkan) bekas tahi. Tetapi tidak diijinkan jika tahi berserakan

Penjelasan:

Dalam bagian ini, Sidi Ibnu 'Ashir menerangkan tentang syarat-syarat sahnya Shalat - yakni bersihnya tubuh, pakaian dan tempat Shalat dari najis. Dalam bagian ini dikhususkan pembahasan mengenai menghilangkan najis dari tubuh setelah kencing dan berak. Termasuk najis adalah air kencing, tahi, darah, air mani, minuman keras, dan lain lain. Tanah tidak dianggap najis dalam Islam kecuali jika tercampur dengan salah satu dari najis misal pupuk kandang.

Orang-orang terdahulu - sebagaimana orang sekarang - memberikan perhatian besar dalam pembersihan najis dari tubuh. Di masa lalu orang menggunakan air beserta benda-benda alam seperti batu, tanah, dan daun-daunan untuk mengelap tubuh dari najis air kencing dan tahi.

Kata dalam bahasa Arab untuk membersihkan najis dari tubuh menggunakan air adalah 'istinja.'

Dan kata yang digunakan untuk menghilangkan najis dari tubuh menggunakan benda alam misal batu, dalam bahasa Arab disebut 'istijmar.'

Seseorang hendaknya benar-benar yakin bahwa bekas-bekas air kencing atau tahi telah bersih. Khusus bagi laki-laki, hendaknya mengeluarkan sisa air kencing dari penis dengan cara mengurutnya pelan-pelan. Tapi dia hendaknya tidak memerasnya dengan cara menekan terlalu kuat, karena kelebihan air kencing akan menetap pada kandung kemih sehingga ketika dia berdiri atau bergerak setelah kencing, sisa air kencing mungkin tumpah ke celana dalamnya.

Dibolehkan menggunakan batu - untuk membersihkan tahi dari dubur seseorang selama tahi nya tidak berantakan saat keluar dari dubur. Jika tidak, maka orang tersebut harus menggunakan air untuk membersihkan tahi nya setelah berak.

Seseorang juga boleh menggunakan batu untuk membersihkan sisa air kencing - sebagai tambahan saat istinja - dari penis nya setelah kencing.

Tetapi alangkah baiknya selain digunakan air juga digunakan batu bersamaan baik itu pada istinja dan istijmar.

Tisu toilet juga layak untuk menggantikan batu. Karena tisu dapat digunakan untuk istinja dan istijmar dengan syarat tisu tersebut dapat menghilangkan tahi dan air kencing.

IX. Mandi Besar (Ghusl) dan Rukun-rukun Wajibnya

فصل

Bagian 3:

فروض الغسل قصد يحتضر فور عموم الدلك تحليل الشع

Bagian 3: Rukun wajib mandi besar adalah: Niat dalam hati - menyegerakan (di antara rukun-rukun), menggosok seluruh tubuh dan menyisir rambut

فتابع الخفي مثل الركبتين الإبط و الرفع و بين اللتين

Kemudian diikuti dengan bagian-bagian tubuh yang tersembunyi, seperti lutut - ketiak, bagian belakang lutut, dan di antara pantat

و صل لما عسر بالمنديل و نحوه كالحبل و التوكيل

Dan mencapai apapun yang sulit dengan handuk - tali atau yang semacamnya, atau meminta orang lain melakukannya

Penjelasan:

Pada bagian ini, pengarang bicara tentang salah satu dari 3 bentuk bersuci dari hadas, yakni hadas besar yang dihilangkan lewat mandi besar (Ghusl). Mandi besar diperlukan untuk menghilangkan hadas besar yang mana sebab-sebab seseorang ber-hadas besar akan dibahas kemudian.

Adapun untuk saat ini, Sidi Ibnu 'Ashir menerangkan rukun wajib mandi besar. Rukun wajib mandi besar ada 4 yakni:

1. Niat dalam hati
2. Menyegerakan di antara rukun
3. Menggosokkan tangan ke seluruh tubuh sembari menyiramkan air
4. Menyisirkan jari yang basah kepada rambut jika ada rambutnya

Seseorang hendaknya menggosok seluruh tubuhnya sampai ke bagian yang sulit seperti lipatan lutut, ketiak, leher di bawah dagu, pusar, dan pada selipan di antara pantat.

Bagian lain yang sulit dicapai seperti punggung hendaknya dibersihkan menggunakan handuk, sapu tangan, tali, atau dengan meminta orang lain menggosokkan punggung kita.

Ingatlah bahwa semua pembersihan ini harus dilakukan dengan air alami. Air bersabun atau berbusa tidak sah untuk digunakan dalam mandi besar.

X. Perbuatan-perbuatan Sunnah dalam Mandi Besar

سننه مضمضة غسل اليدين ندبا و السنشاق ثقب الأذنين

Sunnah-sunnah mandi besar yaitu: memulai dengan berkumur dan mencuci tangan - sebagai perbuatan yang disarankan dan sebagai tambahan adalah menghirup air lewat hidung dan membasahi lubang telinga dengan air

Penjelasan:

Perbuatan-perbuatan Sunnah adalah perbuatan yang berpahala jika dikerjakan dan tidak berdosa jika ditinggalkan, tetapi adalah tercela jika meninggalkan Sunnah.

Ibnu 'Ashir menyebutkan Sunnah-sunnah mandi besar sebagai berikut:

1. Berkumur

2. Mencuci tangan
3. Menghirup dan mengerluarkan air lewat hidung
4. Mencuci telinga

XI. Keutamaan-keutamaan dalam Mandi Besar

تسمية تثليث رأسه كذا مندوبه البدء بغسله الذي

Keutamaan-keutamaan dalam mandi besar yaitu: membersihkan apapun yang berbahaya dan menyiram kepala tiga kali

بدء بأعلى ويمين خدهما تقديم أعضاء الوضوء قلة ما

Mendahulukan anggota-anggota wudu, menggunakan sedikit air - dan memulai dari atas dengan mendahulukan anggota tubuh bagian kanan - Semua ini adalah keutamaan-keutamaan mandi besar karena itu terimalah

Penjelasan:

Selanjutnya pengarang kitab menyatakan perbuatan-perbuatan yang menjadi keutamaan-keutamaan mandi besar, yang di bagian ini dirujuk oleh pengarang dengan kata 'mandub.' Istilah 'mandub' (disarankan) dalam hal ini digunakan persamaan kata 'fadlilah', 'mustahabb,' meskipun kenyataannya, kata-kata tersebut memiliki perbedaan teknis sendiri-sendiri dalam penggunaannya.

Suatu perbuatan dalam syariat Islam dengan status 'disarankan' adalah berada di bawah derajat Sunnah, walaupun sama berpahalanya. 'Mandub' dalam hal ini berarti 'mustahabb', yang mana perbuatan tersebut berpahala jika dikerjakan dan tidak berdosa/dicela jika ditinggalkan.

Perbedaan mandub dengan Sunnah adalah bahwa orang yang meninggalkan perbuatan Sunnah adalah dicela sedangkan orang yang meninggalkan perbuatan mustahabb tidak dicela.

Ibnu 'Ashir menyebutkan perbuatan-perbuatan yang 'disarankan' sebagai berikut:

1. Menghilangkan najis dari tubuh
2. Memulai dengan Bismillah
3. Menyiramkan air ke kepala 3 kali
4. Mencuci anggota wudu terlebih dahulu
5. Menggunakan air dengan hemat/secukupnya
6. Memulai dari bagian atas tubuh
7. Mendahulukan anggota tubuh bagian kanan

Rukun-rukun Mandi Besar

Tabel di bawah ini mewakili rukun-rukun mandi besar dan aturan-aturan dari tiap rukun secara berurutan:

Rukun-rukun Mandi Besar	Wajib/Fardu	Sunnah	Mustahabb
Niyat	Ya	Tidak	Tidak
Menyegerakan di antara rukun-rukun	Ya	Tidak	Tidak
Menggosok seluruh tubuh sambil menyiram air	Ya	Tidak	Tidak
Menyisir rambut dengan jari jika ada rambutnya	Ya	Tidak	Tidak
Berkumur	Tidak	Ya	Tidak

Mencuci tangan terlebih dahulu	Tidak	Ya	Tidak
Menghirup dan mengeluarkan air lewat hidung	Tidak	Ya	Tidak
Membasahi telinga	Tidak	Ya	Tidak
Memulai dengan membersihkan najis dari tubuh	Tidak	Tidak	Ya
Mengucap Bismillah	Tidak	Tidak	Ya
Menyiramkan air ke kepala tiga kali	Tidak	Tidak	Ya
Mencuci anggota wudu terlebih dahulu	Tidak	Tidak	Ya
Menghindari penggunaan air yang berlebihan	Tidak	Tidak	Ya
Mencuci bagian atas tubuh terlebih dahulu	Tidak	Tidak	Ya
Mendahulukan anggota tubuh bagian kanan	Tidak	Tidak	Ya

XII. Gambaran Umum Mandi Besar

تبدأ في الغسل بفرج ثم كف عن مسه بيطن أو جنب ألكف

Anda hendaknya memulai mandi besar dengan mencuci organ pribadi, tapi setelahnya tidak menyentuhnya kembali dengan telapak tangan atau pinggir jari

أو إصبع ثم إذا مسسته أعد من الوضوء ما فعلته

Atau bahkan jari. Lalu setelah Anda menyentuhnya, maka Anda ulangi wudu Anda

Penjelasan:

Berikut ini adalah gambaran umum mandi besar:

- Niyat
- Mengucap Bismillah
- Membersihkan najis seperti air kencing dan tahi dari tubuh
- Berwudu seperti biasa namun dengan hanya mencuci anggota wudu sekali saja
- Menyisirkan jari yang basah kepada rambut
- Menyiramkan air ke kepala tiga kali
- Menyiram air ke bagian atas tubuh sebelah kanan
- Menyiram air ke bagian atas tubuh sebelah kiri
- Menyiram air ke bagian bawah tubuh sebelah kanan
- Menyiram air ke bagian bawah tubuh sebelah kiri

Ketika seseorang tidak mencuci kaki ketika wudu saat mandi besar, maka dia harus mencuci kaki pada akhir mandi besar dimulai dengan kaki kanan terlebih dahulu yang dicuci.

Saat semua rukun-rukun ini telah dikerjakan, maka mandi besar selesai. Dan orang yang mengerjakan mandi besar seperti yang diterangkan di atas, boleh

mengerjakan ibadah-ibadah yang memerlukan wudu selama wudunya belum batal oleh perkara-perkara yang membatalkan wudu seperti kentut atau menyentuh organ seksual.

Jika seseorang melakukan perkara-perkara yang membatalkan wudunya selama mandi besar, maka orang tersebut harus memperbarui wudunya.

XIII. Perkara-perkara yang Menjadi Penyebab Mandi Besar

موجبہ حیض نفاس إنزال مغیب کمرہ بفرج إسجال

Mandi Besar diwajibkan atas hal-hal sebagai berikut: Setelah beres/berhenti haidh, Setelah beres/berhenti darah nifas, keluarnya mani, dan masuknya kepala penis ke bibir vagina adalah hal pasti penyebab harusnya mandi besar

Penjelasan:

Tabel di bawah ini memuat sebab-sebab wajibnya mandi besar dilakukan:

Sebab-sebab Wajibnya Mandi Besar
1. Setelah beres/berhenti keluar darah haidh
2. Setelah beres/berhenti keluar darah nifas
3. Keluar mani
4. Masuknya penis ke dalam vagina walaupun baru menempel

ألوالن منعا الوطاء إلى غسل و آلخران قرآنا جال

Dua hal yang pertama pada orang yang ber-hadas besar dan belum melakukan mandi besar adalah terhalang untuk berhubungan seksual dan membaca Qur'an, jelas

Penjelasan:

Adapun dua hal pertama yang menyebabkan seseorang menjadi ber-hadas besar adalah haidh dan nifas, haidh dan nifas bukan hanya mencegah seorang perempuan dari Shalat dan Puasa tapi juga tidak diijinkan bagi suaminya untuk mendekati perempuan itu guna berhubungan badan sampai darah berhenti dan perempuan tersebut melakukan mandi besar. Seandainya suaminya menggauli istrinya sementara istrinya belum melakukan mandi besar, maka keduanya baik laki-laki dan perempuan sama-sama berdosa.

Sedangkan dua hal lainnya yang menyebabkan seseorang menjadi ber-hadas besar adalah keluar mani, dan menempelnya penis kepada bibir vagina. Setelah seseorang ber-hadas besar maka tidak diijinkan bagi orang yang ber-hadas besar untuk menyentuh Qur'an sampai orang tersebut melakukan mandi besar. Dan yang dimaksud dengan Qur'an di sini adalah teks dalam bahasa Arab yang disebut 'Mushaf'.

Adapun untuk terjemahan Qur'an dalam bahasa Indonesia, tidak disebut sebagai Qur'an, disebutnya terjemahan saja atau tafsir makna Qur'an. Tetapi alangkah baiknya membaca Qur'an walaupun terjemahannya saja, orang yang membacanya dalam keadaan bersih dari hadas besar ataupun hadas kecil karena Qur'an dan maknanya tidak seperti buku biasa. Sedangkan seorang Muslim harus belajar untuk menghormati kitab Allah.

و الكل مسجدا و سهو الغتسال مثل وضوئك و لم تعد موال

Dan salah satu saja terjadi dari empat hal penyebab mandi besar maka seseorang terhalang dari memasuki masjid. Dan suatu rukun mandi besar yang

terlupa untuk dilakukan, maka aturannya sama dengan wudu, bedanya, tidak ada anggota yang diulangi setelahnya seperti dalam wudu saat tenggang waktu belum berlalu - berbeda dengan yang terjadi pada wudu

Penjelasan:

Setiap salah satu dari 4 hal yang menjadi sebab wajibnya mandi besar akan membuat seseorang terhalang dari bolehnya masuk masjid baik orang itu laki-laki atau perempuan.

Terakhir, Sidi Ibnu 'Ashir menyatakan bahwa aturan tertinggalnya sebuah rukun mandi besar sama seperti aturan yang berlaku pada wudu yakni:

- Jika seseorang meninggalkan rukun wajib wudu dan ingat sebelum tenggang waktu habis, maka dia wajib mengerjakan rukun wudu setelah rukun yang terlupa
- Jika seseorang meninggalkan rukun wajib wudu dan ingat setelah tenggang waktu habis maka dia wajib hanya mengerjakan rukun wudu yang tertinggal itu saja
- Jika seseorang meninggalkan Sunnah wudu dan setelahnya ingat, maka hendaknya orang itu mengerjakan Sunnah yang tertinggal sebelum mengerjakan Shalat berikutnya

Semua aturan dalam wudu ini juga berlaku pada mandi besar kecuali bahwa seseorang tidak dianjurkan untuk mengulangi membasuh rukun setelah rukun yang terlupa jika ingatnya sebelum tenggang waktu habis.

XIV. Tayammum

فصل

Bagian 4

لخوف ضر أو عدم ما عوض من الطهار التيمما

Bagian 4: Ketika takut sesuatu atau ketika tidak ada air - gantilah dengan tayammum untuk bersuci yang biasanya (dilakukan dengan air)

Penjelasan:

Pada bagian ini, penulis menerangkan tentang Tayammum, yang dapat menjadi pengganti dari Wudu dan Mandi besar dalam dua keadaan:

1. Ketika seseorang takut air dapat menyebabkan sesuatu yang tidak baik bagi tubuhnya atau takut mengambil air yang berada di wilayah bersiko
2. Ketika tidak ada air

Tayammum dapat dilakukan dengan benda alam yang ada di permukaan bumi seperti tanah, pasir, batu, lumpur kering, dan salju jika cuaca kelewat dingin, dll.

Jika seseorang takut bahwa air akan membuatnya sakit, atau memperburuk sakit yang sedang diderita, atau hal yang semacamnya, seseorang boleh melakukan Tayammum.

Juga termasuk sebagai sebab dibolehkannya Tayammum adalah rasa takut, yakni takut akan ancaman penjahat, hewan buas, atau yang sejenisnya jika yang demikian terjadi sedangkan tempat pengambilan air bersiko untuk dijangkau. Maka keadaan yang demikian membolehkan seseorang untuk melakukan Tayammum sebagai ganti dari Wudu atau Mandi besar.

Adapun untuk ketiadaan air, dibolehkan bagi seseorang untuk ber-tayammum bahkan tanpa adanya halangan rasa takut seperti yang disebutkan di atas. Mengenai hal

ini akan dibahas lebih lanjut nanti.

جائزة أو سنة به يحل

و صل فرضا واحدا وإن تصل

Dan Shalat dengan Tayammum adalah untuk satu kali Shalat wajib, dan jika digunakan untuk Shalat Jenazah atau Shalat Sunnah maka diijinkan untuk melakukan Shalat Sunnah dengan Tayammum tersebut

الفرض ال الجمعة حاضر صحيح

و جاز للنفل ابتدا و يستيح

Tayammum dapat digunakan untuk Shalat Nawafil (Shalat Sunnah) yang dilakukan sendiri sebelum atau sesudah Shalat wajib jika seseorang sedang bepergian atau sakit. Tayammum juga dapat digunakan untuk melakukan Shalat wajib tapi tidak untuk Shalat Jum'at jika orang tersebut tidak sedang bepergian dan dalam keadaan sehat wal afiat

Penjelasan:

Ibadah-ibadah berikut ini boleh dilakukan dengan Tayammum:

Ibadah-ibadah yang boleh dilakukan dengan Tayammum

1. Shalat Wajib satu kali
2. Shalat Sunnah yang segera diikuti dengan Shalat wajib
3. Shalat Jenazah jika dilakukan tak lama berselang setelah Shalat Wajib

Adapun untuk orang sakit dan yang sedang bepergian, diijinkan bagi mereka melakukan Tayammum walaupun untuk melakukan Shalat Sunnah saja (nawafil). Selain orang sakit dan yang sedang bepergian, Tayammum dapat digunakan untuk Shalat Sunnah jika Shalat Sunnah dilakukan segera setelah Shalat wajib dengan Tayammum yang diniatkan untuk Shalat Wajib.

Jika seseorang dalam keadaan sehat wal afiat, orang itu tidak boleh Shalat Jum'at dengan Tayammum tetapi harus dengan Wudu sebab kalau tidak Shalat Jum'at nya tidak sah.

Jika seseorang dalam keadaan sehat wal afiat, orang itu tidak boleh Shalat Jum'at dengan Tayammum tetapi harus dengan Wudu, jika tidak Shalat Jum'at nya tidak sah dan harus melakukan Shalat Zuhur 4 Rakaat sebagai ganti Shalat Jum'at nya yang tidak sah.

Shalat Sunnah Nawafil dan Shalat Jenazah yang dilakukan setelah Shalat wajib bermakna Shalat Sunnah dapat dilakukan dengan satu Tayammum yang dimaksudkan untuk Shalat wajib.

Adapun untuk dua Shalat wajib yang berturut-turut, tidak diijinkan bagi seseorang untuk melakukan dua Shalat wajib dengan satu Tayammum. Untuk Shalat yang berikutnya, hendaknya seseorang mencari terlebih dahulu barangkali bertemu dengan air yang dapat digunakan untuk berwudu, tapi jika sekiranya takut karena beresiko untuk mencapai tempat air karena ada binatang buas misalnya, barulah boleh bertayammum kembali.

XV. Rukun Wajib Tayammum

للکوع و النية أولى الضربتين

فروضه مسحك وجهها و اليدين

Rukun-rukun wajib Tayammum adalah: mengusap muka dan telapak tangan sampai ke pergelangan, niat, menyentuhkan dua telapak tangan pada permukaan tanah dengan rapat

و وصلها به ووقت حضرا

ثم الموالاة صعيد طهرا

Menyegerakan di antara rukun, penggunaan Tanah yang bersih, untuk Shalat apa saja Tayammum dilakukan, serta dilakukan pas begitu masuk waktu Shalat

Penjelasan:

Pengarang kitab menyebutkan rukun wajib tayammum sebagai berikut:

1. Mengusap wajah
2. Mengusap tangan sampai ke pergelangan
3. Berniat
4. Merapatkan telapak tangan ke tanah satu kali
5. Menyegerakan di antara rukun-rukun
6. Menggunakan tanah yang bersih
7. Bertayammum dilakukan untuk Shalat wajib dan
8. Baru boleh dilakukan setelah masuk waktu Shalat wajib

XVI. Harapan Menemukan Air Sebelum Tayammum: Yakin Ketemu, Yakin Tidak Ketemu, Ragu Ketemu atau Tidak

آخره للراج آيس فقط أوله و المتردد الوسط

Mengakhirkkan Shalat Sampai sebelum batas akhir waktu, jika seseorang yakin akan menemukan air. Hanya orang yang yakin pasti tidak menemukan air yang berhak untuk Shalat di awal waktu. Dan orang yang ragu menemukan air atau tidak, maka Shalatlah pada pertengahan waktu

Penjelasan:

Bolehnya melakukan Tayammum sebagai ganti Wudu atau mandi besar ketika tidak ada air tidak senantiasa mutlak begitu saja dapat dilakukan melainkan ada 3 keadaan yang menentukan sebagaimana yang diterangkan di bawah ini:

1. Orang yang yakin akan menemukan air sebelum waktu Shalat berakhir, maka bagi orang yang demikian, disarankan untuk menunggu sampai menjelang akhir waktu Shalat sebelum bertayammum
2. Orang yang yakin tidak akan menemukan air sampai menjelang akhir waktu Shalat, maka disarankan bagi nya untuk segera bertayammum saat masuk waktu Shalat untuk melakukan Shalat di awal waktu
3. Orang yang ragu apakah akan menemukan air atau tidak sampai menjelang akhir waktu Shalat, maka disarankan bagi orang itu untuk Shalat di pertengahan waktu antara awal waktu Shalat dan akhir waktu Shalat

Bagi orang yang melakukan Tayammum, sekalipun tidak memperhatikan persoalan kewaktuan yang di terangkan di atas, Tayammum nya tetap sah karena hanya sekedar perbuatan yang disarankan. Tetapi lebih baik untuk memberikan perhatian terhadap persoalan di atas karena air tetap yang terbaik untuk bersuci dari hadas. Dalam hal Shalat yang waktunya pendek seperti Maghrib, maka kondisi di atas tidak berlaku.

XIV. Keutamaan-keutamaan Tayammum dan Perkara-perkara yang Membatalkan Tayammum

مندوبه تسمية وصف حميد ناقضه مثل الوضوء و يزيد

Keutamaan-keutamaan Tayammum adalah: Memulai dengan Bismillah dan Alhamdulillah serta mengikuti kaidah-kaidah yang telah digambarkan sebelumnya - Adapun perkara-perkara yang membatalkan Tayammum sama seperti Wudu dan ada sedikit tambahan

وجود ماء قبل أن صلى و إن بعد يجد يعد بوقت إن يكن

Ditemukan air sebelum seseorang Shalat. Dan jika ditemukan air setelah Shalat asalkan waktu Shalat belum habis

Penjelasan:

Keutamaan-keutamaan Tayammum adalah sebagai berikut:

1. Diawali dengan Bismillah dan
2. Dilakukan dengan gambaran umum sebagai berikut:
 - Mengucap Bismillah
 - Merapatkan tangan ke tanah sekali
 - Mengusap wajah dengan kedua telapak tangan
 - Menyentuh tanah sekali lagi
 - Mengusap tangan kanan sampai ke siku menggunakan telapak tangan kiri dimulai dari ujung jari sampai ke siku lalu kembali lagi dari siku ke telapak tangan
 - Mengulangi langkah di atas pada tangan yang satunya lagi
 - Tayammum selesai

Adapun untuk perkara-perkara pembatal Tayammum, adalah sama dengan Wudu, yakni ada 16, sebagaimana yang telah diterangkan dalam dalam bab Wudu, namun ada tambahan satu perkara:

“Menemukan Air sebelum Waktu Shalat”

Jika seseorang ber-Tayammum dengan alasan tidak ada air, Tayammumnya menjadi tidak sah jika dia menemukan air sebelum melakukan Shalat. Ini berarti bahwa jika air ditemukan setelah seseorang selesai Shalat, maka tidak wajib bagi orang itu untuk mengulangi Shalat. Namun demikian hanya disarankan mengulangi Shalat asalkan waktu Shalat belum habis.

Tetapi jika seseorang ber-Tayammum karena sebab-sebab seperti takut, sakit dan lain-lain sebagaimana yang diterangkan di bagian awal fasal Tayammum, maka tayammumnya tetap sah sekalipun menemukan air sebelum melakukan Shalat.

و زمن مناوال قد عدما كخائف اللص و راج قدما

Hal ini berlaku misal pada orang yang bertayammum karena takut pada perampok, atau seseorang yang berharap menemukan air, atau orang yang menderita sakit menahun (masih bisa wudu) tapi tidak ada seorangpun yang membawakannya air untuk berwudu

Penjelasan:

Dalam nadzam yang berkenaan dengan hal ini, telah disebutkan bahwa seseorang yang bertayammum bukan karena ketiadaan air seperti takut perampok, karena tempat air berada di wilayah bahaya misalnya, lalu mendapatkan air sebelum mulai Shalat, maka tidak wajib untuk mengulangi Shalatnya - berlainan dengan seseorang yang berwudu karena tidak ada air.

Tetapi dalam nadzam ini, Sidi Ibnu 'Ashir menyatakan bahwa ada keadaan tertentu yang mendorong seseorang untuk mengulangi Shalatnya ketika menemukan air setelah melakukan Shalat dengan Tayammum karena ketiadaan air:

- Seseorang yang ber-Tayammum karena takut dirampok, atau dimangsa binatang buas karena air terletak di tempat yang berbahaya
- Orang yang berharap menemukan air sebelum waktu Shalat berakhir tapi

bertayammum di awal waktu Shalat

- Orang yang sakit menahun tapi masih bisa ber-wudu namun tidak ada orang lain yang membawakannya air untuk ber-wudu
- Dan yang semisal yang telah disebutkan di atas

Tabel Rukun-rukun Tayammum

Rukun-rukun Tayammum	Fardu	Sunnah	Mustahab
1. Mengusap Wajah	Ya	Tidak	Tidak
2. Mengusap Tangan sampai pergelangan tangan	Ya	Tidak	Tidak
3. Ber-niyat	Ya	Tidak	Tidak
4. Merapatkan tangan ke tanah atau batu sekali	Ya	Tidak	Tidak
5. Menyegerakan di antara rukun-rukun	Ya	Tidak	Tidak
6. Menggunakan Tanah yang bersih	Ya	Tidak	Tidak
7. Dilakukan untuk satu kali Shalat saja	Ya	Tidak	Tidak
8. Dilakukan pada saat masuk waktu Shalat	Ya	Tidak	Tidak
9. Mengusap tangan sampai ke siku	Tidak	Ya	Tidak
10. Merapatkan telapak tangan ke tanah untuk kedua kalinya	Tidak	Ya	Tidak
11. Mengikuti urutan-urutan dalam mengusap anggota yang diusap	Tidak	Ya	Tidak
12. Mengucap Basmalah	Tidak	Tidak	Ya
13. Mengikuti gambaran umum wudu	Tidak	Tidak	Ya

XV. Rukun-rukun Wajib dan Syarat Sah Shalat

كتاب الصلاة

Buku 2 (Bagian 1)

شروطها أربعة مفترقة

فرائض الصلاة ست عشرة

Rukun-rukun wajib Shalat ada 16 - Syarat-syarat sah Shalat ada empat

Penjelasan:

Suci dari Hadas kecil dan Besar adalah salah satu dari syarat sahnya Shalat. Dan karena telah diterangkan maka kini akan dibicarakan syarat sah Shalat lainnya.

Dalam nadzam-nadzam ini, Sidi Ibnu 'Ashir menjelaskan secara singkat rukun-rukun wajib Shalat dan syarat sah Shalat (shurut al-sihhah).

Adapun syarat-syarat wajib Shalat (shurut al-wujub), yang merupakan esensi sebelum Shalat dianggap wajib bagi seseorang adalah:

- Baligh dan Waras
- Syarat Sah Shalat akan dibicarakan kemudian.

Shalat memiliki 16 rukun wajib yang jika tertinggal salah satunya maka menjadi tidak lengkap Shalat nya dan 4 syarat sah Shalat yang jika tidak ada salah satunya maka menjadi tidak sah juga Shalatnya sekalipun semua rukun wajibnya dikerjakan.

Artinya untuk dapat menjadi sah, Shalat harus dikerjakan dengan menyertakan semua rukun-rukun wajibnya dan juga mengerjakan semua syarat-syarat sah nya Shalat.

XVI. Rukun-rukun Wajib Shalat

تكبيرة الإحرام و القيام لها و نية بها ترام

Rukun-rukun wajib Shalat yakni Takbiratul Ihram, berdiri, dan niat yang dilakukan untuk Shalat

فاتحة مع القيام و الركوع و الرفع منه و السجود بالخضوع

Membaca Al-Fatihah sebagai tambahan saat berdiri, ruku', bangun dari ruku' dan Sujud dengan kerendahan hati

و الرفع منه و السالم و الجلوس له و ترتيب أداء في الألسوس

Bangun dari ruku', salam, duduk, dan berurutan dalam pengerjaan rukun-rukun wajib Shalat

و العتدال مطمئنا بالتزام تابع مأموم بإحرام سالم

Tegak lurus (I'tidal), sebagai tambahan tenang dengan penuh kekhusuan (Mutmainnah) serta mengikuti gerakan imam mulai dari takbir sampai salam

Penjelasan:

Rukun-rukun wajib Shalat ada 16 yakni:

1. Takbiratul Ihram
2. Berdiri setelah Takbiratul Ihram
3. Niyat untuk shalat tertentu
4. Membaca Al-Fatihah
5. Berdiri saat membaca Surat Al-Fatihah
6. Ruku'
7. Bangun setelah ruku'
8. Sujud
9. Bangun setelah Sujud
10. Mengucap salam di akhir Shalat
11. Duduk ketika mengucap salam
12. Melakukan rukun wajib shalat dalam urutan yang ditentukan
13. Tegak lurus dalam semua posisi
14. Tenang dalam setiap posisi dan gerakan (Mutmainnah)
15. Tidak mendahului Imam dalam Shalat
16. Berniat sebagai makmum untuk mengikuti imam

Jika seseorang Shalat sendirian, jumlah rukun-rukun wajib ada 14 karena yang ke-15 dan ke-16 terjadi jika Shalat berjamaah.

Adapun untuk Takbiratul Ihram - rukun nomor 1, adalah dengan mengucapkan 'Allahu Akbar', sambil mengangkat tangan sampai ke bahu, ini adalah perbuatan yang disarankan, namun hendaknya seseorang tidak secara sengaja meninggalkan mengangkat tangan.

Adapun untuk rukun nomor 2 - berdiri setelah takbiratul ihram, ini wajib bagi yang mampu berdiri secara fisik untuk shalat wajib, shalat wajib sambil duduk bagi orang yang mampu berdiri adalah batal shalatnya, karena harus shalat sebagaimana mestinya.

Tetapi seseorang boleh duduk untuk Shalat Sunnah, walaupun demikian, seseorang hanya dapat pahala setengah untuk Shalat Sunnah dengan posisi duduk sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW.

Rukun wajib nomor 3 - berniat untuk Shalat tertentu, berlaku hanya pada Shalat Wajib, Shalat Jum'at, dan Shalat Witir, yang hanya satu Rakaat. Adapun untuk Shalat Sunnah, niat tertentu tidak diperlukan, walaupun demikian, tidak apa-apa berniat untuk Shalat Sunnah. Sebagai tambahan, niat tidak diucapkan secara lisan. Niat ditekankan dalam hati. Dan tidak ada aturan khusus yang mengatur niat.

Membaca Al-Fatihah - rukun wajib nomor 5, diwajibkan bagi Imam dan orang yang Shalat sendirian. Adapun untuk makmum yang Shalat dibelakang Imam, Al-Fatihah hanya menjadi keutamaan (mustahabbah) bagi makmum untuk membaca dengan suara lirih selama Imam membaca Al-Fatihah.

Adapun rukun wajib nomor 15 - tidak mendahului Imam dalam Shalat, jika terjadi makmum bertakbiratul ihram mendahului Imam, seseorang harus mengulangi takbiratul ihramnya kembali setelah Imam. Jika tidak, Shalat si makmum menjadi tidak sah.

Adapun untuk gerakan selain takbiratul ihram dan salam, jika makmum mendahului Imam, maka itu adalah haram. Tetapi shalat nya masih sah menurut syariat, walaupun sulit dibayangkan bahwa Allah menerima Shalat yang demikian.

Jika makmum bergerak membarengi Imam, maka hukumnya tidak disukai (makruh), bukan dilarang (haram). Tetapi lebih baik untuk melakukan gerakan-gerakan Shalat mengikuti gerakan imam, bukan membarengi, apalagi mendahului.

Dan jika seseorang mengakhiri Shalat dengan mengucapkan 'As-Salamu 'alaykum' mendahului Imam, maka mau tidak mau Shalatnya batal dan harus mengulangi shalat secara keseluruhan karena melanggar rukun wajib shalat.

نيته اقتدا كذا الإمام في خوف و جمع جمعة مستخلف

Makmum berniat untuk mengikuti Imam, dan Imam berniat untuk melakukan Shalat pada saat takut (Khauf), Shalat Jum'at, dan Shalat di mana makmum menggantikan imam (istikhalaf), maka harus berniat

Penjelasan:

Makmum harus berniat untuk ber-makmum. Begitupun Imam harus berniat untuk menjadi Imam dalam empat Shalat yang tersebut di bawah ini:

1. Shalat Khauf
2. Menggabungkan Shalat selama malam yang hujan
3. Shalat Jum'at
4. Shalat di mana seorang makmum menggantikan Imam yang mundur, maka makmum tersebut harus ber-niat sebagai Imam

Sidi Mayyarah berkata,

"Keutamaan Shalat berjamaah tidak dimiliki oleh seorang Imam kecuali jika Imam

berniyat bahwa dia adalah seorang Imam. Jika imam tidak ber-niyat sebagai Imam, keutamaan hanya dimiliki oleh makmum”

XVII. Syarat-syarat Sah Shalat

شرطها الاستقبال طهر الخبث و ستر عورة و طهر الحدث

Syarat-syarat sah Shalat adalah: menghadap qiblat, bersih dari najis, menutup aurat, dan bebas dari hadas kecil dan hadas besar

بالذكر و القدرة في غير الخير تفرغ ناسيها و عاجز كثير

Semua syarat-syarat ini adalah ketika ingat dan mampu untuk melaksanakannya sebab banyak orang yang lupa atau tidak mampu melakukannya

ندبا يعيدان بوقت كالخطا في قبة ال عجزها أو الغطا

Disarankan untuk mengulangi Shalat bagi yang salah dalam ber-qiblat bukan karena ketidakmampuan menentukannya. Begitu pula bagi yang tidak sempurna menutup auratnya

Penjelasan:

Dalam ayat ini, Sidi Ibnu 'Ashir menjelaskan 4 syarat sah Shalat sebagaimana yang tertera pada tabel di bawah ini:

Syarat Sah Shalat
1. Menghadap Qiblat
2. Bersih dari Najis, baik itu tempat, baju, dan juga badan
3. Menutup Aurat
4. Bebas dari hadas kecil dan juga besar

Adapun untuk tiga yang pertama - menghadap qiblat, bersih, dan menutup aurat, ketiganya adalah syarat sah apabila seseorang ingat untuk memenuhinya dan mampu.

Ini berarti bahwa jika seseorang lupa atau salah arah qiblat saat Shalat, hanya disarankan bagi orang itu untuk mengulangi Shalat selama waktu Shalat belum habis.

Adapun ketika seseorang ingat, maka menjadi kewajiban bagi orang itu setidaknya berusaha menentukan secara tepat arah Qiblat Shalat sebelum memulai Shalat. Jika seseorang tidak berusaha mencari tahu arah qiblat lalu Shalat begitu saja, Shalat nya tidak sah sekalipun dia merubah arah Shalat ke Qiblat yang benar. Ini karena menghadap Qiblat adalah syarat sah Shalat, yang berarti bahwa harus ada sebelum Shalat dimulai.

Adapun untuk bersih dari najis, pada pakaian, tempat dan juga badan, ini juga syarat sah Shalat selama seseorang mampu untuk menghilangkan najis. Najis seperti darah, air mani, khamr, dan air kencing serta tahi dari manusia dan binatang, dan binatang yang diharamkan seperti babi, atau hewan yang disembelih dengan cara tidak layak.

Najis harus dihilangkan dari baju, badan, dan tempat Shalat. Yang dimaksudkan dengan tempat Shalat adalah tempat orang berdiri saat Shalat dan Sujud, bukan ruangan Shalat. Bahkan jika ada darah di lantai dan seseorang menempatkan karpet di atas najis darah di lantai tersebut, maka ini adalah cukup, karena

seseorang tidak bersujud dan berdiri di atas najis.

Adapun untuk nomor 3 - menutup aurat, ada dua penggolongan aurat dalam Madzhab Maliki - aurat ringan (al-'awra al-mukhaffafa) dan aurat berat. Penggolongan ini berbeda antara laki-laki dan perempuan. Tabel di bawah ini menunjukkan batasan-batasannya:

Batasan-batasan Aurat Ringan (al-'awra al-mukhaffafa)	
1. Bagi laki-laki	Dari pusar ke kemaluan dan dari bawah kemaluan sampai ke lutut
2. Bagi Perempuan	Dari dada sampai ke atas kepala dan dari lutut sampai ke atas kaki

Tabel di atas menggambarkan apa yang dikenal sebagai 'aurat ringan' (al-'awra al-mukhaffafa). Seseorang yang sengaja tidak menutup aurat ringannya saat shalat terkena siksa kubur. Disarankan untuk mengulangi Shalatnya selama waktu Shalat belum habis jika bagian aurat ringan seseorang tersingkap saat Shalat.

Batasan-batasan Aurat Berat (al-'awra al-mughalladzoh)	
1. Bagi laki-laki	Penis, Testis, dan Anus
2. Bagi perempuan	Dari bawah dada sampai ke lutut

Aurat berat bagi perempuan adalah dari bawah dada sampai lutut. Bagi laki-laki, yakni alat kelaminnya, area di bawah kemaluannya sampai ke anus. Aurat berat manapun yang tersingkap, maka wajib bagi orang tersebut untuk mengulangi Shalatnya dengan menutup auratnya, tanpa peduli waktu Shalat sudah habis atau belum.

Jika tersingkapnya aurat berat sebagai akibat dari lupa, maka tidak ada kewajiban untuk mengulangi Shalat, baik itu waktu Shalat sudah habis atau belum. Hanya disarankan selama Waktu Shalat belum habis, shalat hendaknya diulangi.

Adapun orang-orang yang disarankan untuk mengulangi Shalat selama waktu Shalat adalah sebagai berikut:

- Orang yang lupa mengerjakan satu dari tiga syarat sah Shalat pertama
- Orang yang tidak mampu memenuhi satu dari tiga syarat sah pertama

Adapun untuk seseorang yang yang tidak mampu menentukan arah qiblat dan seseorang yang tidak mampu menutup auratnya secara layak, orang-orang yang demikian tidak perlu mengulangi Shalatnya saat mereka dapat memenuhi kekurangan syarat-syarat sah Shalatnya, juga tidak disarankan pula.

Adapun untuk syarat sah nomor 4 (bebas dari hadas), itu adalah syarat yang tidak dapat ditawar-tawar, dimana syarat sah nomor 4 ini jika tertinggal, maka orang yang meninggalkannya wajib mengulangi Shalat setelah bersuci dari hadas.

XVIII. Batasan-batasan Aurat bagi Perempuan dalam Shalat

و ما عدا وجه و كف الحرة يجب ستره كما في العورة

Dan semua yang selain wajah dan telapak tangan dari perempuan merdeka, harus ditutup, sebagaimana halnya aurat harus ditutup

لكن لدى كشف لصدر أو شع أو طرف تعيد في الوقت المقر

Namun dalam hal terbukanya dada, rambut atau tangan dan kaki, maka perempuan itu wajib mengulangi Shalat selagi waktu Shalat belum habis

Penjelasan:

Pengarang telah membicarakan tentang batas-batas aurat bagi laki-laki dan perempuan. Dan pengarang menyatakan bahwa baik itu laki-laki dan perempuan, mempunyai dua golongan aurat: ringan dan berat.

Aurat ringan bagi perempuan mulai dari dada sampai kepala dan dari lutut sampai bagian atas kaki.

Adapun untuk aurat berat, semua yang ada dari dada sampai ke lutut.

Menutup aurat berat adalah syarat sah Shalat yang tanpanya Shalat tidak sah.

Adapun untuk aurat ringan, juga wajib dipastikan untuk ditutup. Namun tidak sampai membatalkan Shalat jika tersingkap.

Ini berarti bahwa ketika Ulama Madzhab Maliki bicara tentang 'menutup aurat' sebagai syarat sah Shalat, maka yang dimaksudkan adalah 'aurat berat' bukan 'aurat ringan'.

Aurat ringan sekalipun bukan syarat sah, namun diistilahi sebagai 'wajib', yakni perbuatan yang berpahala jika dikerjakan dan berdosa jika ditinggalkan.

Karena itu seandainya pun ada seorang perempuan, sengaja atau tidak, Shalat tanpa menutup rambut, Shalat nya tetap sah, karena perempuan itu tidak meninggalkan syarat sah Shalat atau salah satu dari rukun-rukun wajib Shalat.

Walaupun demikian, perempuan tersebut berdosa jika tidak menutup rambut secara sengaja. Dan sulit dibayangkan Allah SWT akan menerima Shalat dari seseorang yang sengaja berbuat dosa.

Shalat dihukumi sebagai 'tidak sah' (batila), ketika salah satu atau lebih dari syarat-syarat sahnya atau rukun-rukun wajibnya ditinggalkan atau 'tidak sempurna pengerjaan nya' (naqisa), tapi ketika yang ditinggalkan nya adalah keutamaan-keutamaan, maka Shalat nya tetap 'sah' (sahiha) - Jika Shalat dilakukan dengan memenuhi semua syarat-syarat sah, rukun-rukun wajib namun kurang dalam Sunnah-sunnah dan keutamaan-keutamaannya, maka disebutnya sebagai 'lengkap' (tamma) -

Ketika syarat-syarat sah, rukun-rukun wajib, perbuatan-perbuatan Sunnah, dan keutamaan-keutamaan Shalat dikerjakan maka disebutnya 'sempurna' (kamila), ketika perbuatan amal ibadah dilengkapi dengan kehadiran hati dan ketundukan, maka disebutnya 'diterima' (maqbula) - yakni ketika Allah menentukan bahwa hambanya layak mendapatkan pengampunan.

Seseorang hanya akan tahu bahwa Allah menerima atau menolak amal ibadahnya yakni pada saat bertemu dengan Allah SWT. Sehingga ketika dikatakan bahwa sebuah amalan adalah 'sah' (sahih), maka yang dimaksud adalah berdasarkan penafsiran dari Nas-nah Wahyu dan Sunnah. Tidak ada cukup dalil yang tersedia untuk memastikan bahwa sebuah amalan adalah 'batal' karena meninggalkan sebuah rukun menurut pandangan umum dalam Madzhab Maliki.

Karenanya ini berarti bahwa seorang perempuan yang bersikeras Shalat tanpa menutup rambutnya seolah-olah sedang mempertaruhkan jiwa dan Shalat nya pada Hari Kebangkitan dan Penentuan.

Kesimpulannya seorang perempuan yang rambut, dada, atau tangan kakinya tidak ditutup saat Shalat, disarankan untuk mengulangi Shalat dengan aurat tertutup sesuai ketentuan selama waktu Shalat belum habis.

XIX. Haidh Menghalangi Perempuan dari Bolehnya Mengerjakan Shalat

شروط وجوبها النقا من الدم بقصة أو الجفوف فاعلم

Syarat-syarat wajib (Syurutul Wujub)/ wajibnya bagi perempuan untuk mengerjakan shalat jika dia tidak sedang haidh yang ditandai dengan cairan putih kental atau dengan terlihat sudah keringnya darah haidh. Karena itu harus tahu tentang hal ini!

فال قضا أيامه ثم دخول وقت فأدأها به حتما أقول

Karena itu tidak ada kewajiban bagi perempuan yang sedang haidh untuk mengerjakan Shalat, namun saat sudah selesai haidhnya, maka Shalat-lah. Demikianlah saya katakan dengan sepenuh hati

Penjelasan:

Di awal diterangkan bahwa syarat-syarat wajibnya shalat bagi seseorang adalah 'baligh dan waras'.

Dengan kata lain, seseorang tidak diberi pahala atau dihukum hingga mencapai baligh, begitu pula bagi yang tidak waras sampai kembali waras.

Tetapi bagi seorang perempuan, ada syarat wajib yang ketiga yakni tidak sedang haidh, walaupun secara hukum, bebas dari haidh bukanlah syarat wajib melainkan penghalang/pencegah. Karena itu istilah yang lebih tepatnya. Haidh menghalangi perempuan yang wajib shalat menjadi tidak boleh mengerjakan Shalat sampai haidh nya selesai.

Tanda-tanda berhentinya haidh ada dua:

1. Cairan kental putih (qassa)
2. Keringnya celana dalam/pembalut dari darah haidh

Tidak seperti puasa, seorang perempuan yang haidh tidak wajib mengganti Shalat yang ditinggalkan selama haidh.

Sebagai perkecualian bagi aturan ini adalah ketika siklus haidh seorang perempuan dimulai sebelum matahari terbenam dan dia belum Shalat 'Ashar, dia harus mengganti Shalat 'Ashar yang ditinggalkan pada hari di mulai haidh, setelah haidh nya selesai.

Hal yang sama juga berlaku jika perempuan itu tidak Shalat Dzuhur pada hari awal haidh. Maka dia ganti Shalat Dzuhur nya saat haidh nya sudah selesai.

Demikian pula, seorang perempuan mengganti Shalat Isya jika haidh nya dimulai sebelum Fajr jika belum Shalat Isya. Dan hal yang sama juga berlaku jika dia tertunda Shalat Maghrib sehingga tidak sempat Shalat, maka dia wajib mengganti Shalat Maghribnya ketika siklus haidh nya berakhir.

XX. Sunnah-sunnah yang ditekankan untuk dikerjakan Saat Shalat

سننها السورة بعد الواقعة مع القيام أو ال و الثانية

Sunnah-sunnah dalam Shalat adalah membaca salah satu surat Al-Quran setelah

membaca Surat Al-Fatihah - pada saat berdiri untuk rakaat kesatu dan kedua saja

تكبیره إال الذی تقدما جهر و سر بمحل لهما

Dibaca nyaring ataupun lirih ditempatkan pada tempatnya - Setiap takbir kecuali dilakukan di awal

و الثاني ما ال للسلام يحصل كل تشهد جلوس أول

Setiap Tasyahud awal - dan juga Tasyahud akhir kecuali apa yang dilakukan untuk mengucapkan salam

في الرفع من ركوعه أورده

Dan mengucap: "Sami' Allahu liman hamidahu" - saat bangun dari ruku'

الغد و الإمام هذا أكدا و الباق كالمندوب في الحكم بدا

Ini berlaku bagi orang yang shalat sendirian dan juga bagi Imam saat memimpin Shalat berjamaah. Semua perkara yang disebutkan di atas adalah Sunnah-sunnah yang ditekan - Dan selebihnya adalah memiliki aturan yang sama

Penjelasan:

Perbuatan-perbuatan Sunnah dalam Shalat ada dua:

1. Sunnah yang ditekankan: semisal Sunnah yang jika ditinggalkan, maka harus melakukan sujud Syahwi sebagai pengganti di akhir Shalat.
2. Sunnah yang tidak ditekankan: semisal Sunnah yang tidak perlu diganti oleh sujud Syahwi di akhir Shalat.

Pada bagian ini, Sidi Ibn 'Ashir menyebutkan Sunnah-sunnah yang ditekankan dalam Shalat. Tabel di bawah ini merincinya:

Sunnah-sunnah Shalat
Sunnah-sunnah yang ditekankan
1. Membaca sebuah surat Al-Quran setelah surat Al-Fatihah pada Rakaat Kesatu dan kedua 2. Bediri saat membaca Surat 3. Mengeraskan pada waktu-waktu Shalat yang dikeraskan seperti Maghrib, Isya, dan Subuh 4. Memelankan bacaan pada waktu-waktu yang dipelankan seperti Dzuhur dan 'Ashar 5. Takbir yang mendahului setiap gerakan 6. Tasyahud Awal 7. Tasyahud Akhir 8. Tahiyat Awal 9. Tahiyat Akhir (disarankan untuk berdoa di akhir tahiyat akhir) 10. Mengucap Sami'allahu liman hamidah setelah bangun dari ruku' (Bagi Makmum mengucap Rabbana Lakal Hamdu)

XXI. Sunnah-sunnah yang tidak ditekankan dalam Shalat

إقامة سجوده على الیدین و طرف الرجلین مثل الركبتین

Sunnah-sunnah yang disarankan namun tanpa penekanan adalah Iqamat, dan bersujud di atas dua telapak tangan - jari kaki demikian pula lutut

إنصات مقتد بجهر ثم رد على الإمام و اليسار و أحد

Tenang saat mendengarkan bacaan Imam sambil mengikuti - Salam ke sebelah kanan mengikuti Imam dan ke kiri jika ada orang di sebelah kiri

به و زائد سكون للحضو ستره غير مقتد خاف المرور

Disertai dengan ketenangan penuh serta kehadiran hati - juga menempatkan pembatas sujud jika takut ada yang melangkah di tempat sujud

و أن يصلى على محمد جهر السالم كلم التشهد

Mengucapkan salam yang dapat didengar, membaca tahiyat disertai Shalawat kepada Nabi Muhammad SAW

سن الأذان لجماعة أتت فرضا بوقته و غيرا طلبت

Adalah Sunnah mengumandangkan Adzan pada sebuah kelompok Jamaah untuk Shalat wajib pada saat masuk waktu-waktu Shalat, guna mengajak orang sekitar untuk Shalat berjamaah

Penjelasan:

Di sini Sidi Ibnu 'Ashir menerangkan Sunnah-sunnah Shalat yang tidak ditekankan. Tabel di bawah ini menerangkannya:

Sunnah-sunnah Shalat
Sunnah-sunnah yang tidak ditekankan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Iqamat 2. Sujud pada telapak tangan, lutut, dan jari kaki 3. Tenang saat Imam membaca bacaan pada Shalat yang dikeraskan suaranya 4. Mengikuti Imam menengok ke sebelah kanan saat membaca salam 5. Menengok ke sebelah kiri saat membaca salam (jika ada orang di sebelah kiri) 6. Mengikuti Shalat dengan penuh ketenangan disertai kehadiran hati 7. Penggunaan <i>Sutrah</i> (pembatas) ketika khawatir seseorang akan melintas di area sujud, pada Imam, atau ketika Shalat sendirian. 8. Mengucap salam yang dapat didengar 9. Membaca kalimat Tahiyat sebagaimana diterangkan dalam Hadist 10. Ber-shalawat atas Nabi Ibrahim pada Tahiyat Akhir 11. Mengumandangkan Adzan untuk Shalat Wajib pada sebuah jamaah untuk memanggil orang Shalat berjamaah 12. Meringkas Shalat saat sedang di perjalanan

XXII. Shalatnya Orang di Perjalanan

و قصر من سافر أربع برد ظهرا عشا عصرا إلى حين يعد

Dan meringkas Shalat bagi orang yang melakukan perjalanan pada jarak minimal 4 barid (atau 78 km) untuk Shalat Dzuhur, Isya, dan 'Ashar (mulai dari berangkat sampai pulang)

مما ورا السكنى إليه إن قدم مقيم أربعة أيام يتم

Dimulai dari tempat berangkat sebagai tempat awal dan akhir perjalanan dan bagi orang yang tinggal selama 4 hari di satu tempat, maka Shalat nya adalah lengkap 4 rakaat

Penjelasan:

Keringanan diberikan bagi orang yang melakukan perjalanan atau jauh dari rumah untuk meringkas Shalat-shalat 4 rakaat menjadi 2 rakaat.

Keringanan ini diberikan ketika syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

- Jarak perjalanan dari rumah minimal 78 km
- seseorang telah melampaui batas kota
- Alasan melakukan perjalanan adalah untuk sesuatu yang dibolehkan

Maka boleh bagi seseorang yang mengadakan perjalanan dengan tujuan mulia, untuk meringkas Shalat nya jika jarak minimal antar kota 78 km atau lebih. Mulai boleh seseorang meringkas Shalat saat sudah melewati batas kota. Karenanya tidak dibolehkan meringkas Shalat saat masih berada di dalam kota. Namun dibolehkan untuk menggabungkan antara Shalat Dzuhur dan 'Ashar, dan antara Maghrib dan Isya sebelum meninggalkan rumah sekalipun bagi orang yang bepergian namun belum melakukan perjalanan melampaui batas kota, tetapi tidak boleh diringkas Shalatnya. Tabel di bawah ini menggambarkan bagaimana Shalat dilakukan sebelum, selama dan setelah kembali dari perjalanan.

Meringkas Shalat saat Melakukan Perjalanan

Saat berangkat: Boleh menggabungkan Shalat saat berangkat, atau pada saat tiba di tujuan

Tidak boleh meringkas Shalat sampai meninggalkan kota

Tiba di tujuan: Boleh meringkas Shalat, tapi tidak boleh menggabungkan Shalat selama 3 hari 3 malam atau 19 kali Shalat atau lebih sedikit selama tinggal di tempat rantau. Setelah itu, Shalat harus dilakukan sebagaimana mestinya yakni 4 rakaat.

Perjalanan pulang: Boleh meringkas dan menggabungkan Shalat sebelum kembali pulang. Boleh menunda Shalat hingga mencapai kota, dan kemudian meringkas dan menggabungkan Shalat sebelum memasuki kota. Atau boleh menunda Shalat hingga sampai ke rumah, dan kemudian menggabungkan Shalat tanpa meringkasnya.

Penting untuk memperhatikan bahwa bolehnya meringkas Shalat apabila jarak perjalanan atau tempat rantau adalah minimal 78 km atau lebih dan melampaui batas kota dan kurang dari 4 hari atau 19 kali Shalat pada saat di tempat rantau, masih boleh meringkas. Ketika sudah mencapai 4 hari atau 20 kali Shalat, orang tersebut harus kembali Shalat 4 rakaat.

Berikut ini adalah aturan-aturan tambahan untuk Shalat saat bepergian:

Dalam kejadian berangkat dan tiba kembali di rumah saat 'waktu darurat' antara Shalat Dzuhur dan 'Ashar (Time of Urgency).

- 1 - Berangkat: Jika tidak ada cukup waktu untuk Shalat 3 rakaat, maka hendaknya Shalat diringkas menjadi 2 rakaat dan Shalat 'Ashar tetap 4 rakaat.
- 2 - Perjalanan pulang: Jika tidak cukup waktu untuk shalat 5 rakaat, hendaknya Shalat Dzuhur dan 'Ashar seolah-olah tidak sedang bepergian. Namun jika hanya cukup waktu untuk Shalat 1 sampai 4 rakaat, hendaknya Shalat Dzuhur 2 rakaat dan 'Ashar tetap 4 rakaat.

Berangkat dari rumah dan tiba kembali ke rumah saat 'waktu darurat' antara

Shalat Maghrib dan Shalat Isya

1 - Saat berangkat: Jika cukup waktu sebelum Subuh untuk Shalat se-rakaat atau lebih, seseorang hendaknya Shalat Maghrib seperti biasa kemudian Shalat Isya seolah-olah tidak sedang melakukan perjalanan yakni 4 rakaat.

2 - Saat pulang dari perjalanan: Jika seseorang pulang dari perjalanan dan cukup waktu sebelum Subuh untuk Shalat se-rakaat atau lebih, orang itu hendaknya Shalat Maghrib seperti biasa dan Shalat Isya sebagaimana orang yang melakukan perjalanan, yakni diringkas 2 rakaat.

Keterangan tambahan tentang waktu Shalat:

Setiap Shalat memiliki yang diistilahkan dengan 'waktu memilih' (time of choice) dan 'waktu darurat' (time of urgency)

1. Waktu Memilih: adalah 'selang waktu' dibolehkan-nya seseorang Shalat tanpa berdosa walaupun orang itu menunda Shalat sampai akhir selang waktu ini.

Ini seperti halnya waktu yang dibagi untuk Shalat Dzuhur yang berlangsung sampai waktu Shalat 'Ashar. Selang waktu antara dua waktu Shalat inilah yang disebut dengan 'waktu memilih', dikarenakan seseorang punya pilihan antara melakukan Shalat Dzuhur pada akhir waktu Shalat Dzuhur dan permulaan waktu Shalat 'Ashar tanpa berdosa untuk penundaan.

2. Waktu Darurat: adalah selang waktu yang biasanya terjadi pada akhir suatu Shalat sebelum waktu Shalat berikutnya masuk. Waktu ini di-istilahi dengan 'waktu darurat' atau karena ada keperluan sebab orang yang Shalat pada waktu darurat ini memiliki suatu keperluan atau 'dimaafkan oleh sebab-sebab yang membolehkan' untuk menunda Shalat.

Ini tidak berarti bahwa jika seseorang menunda Shalat sampai 'waktu darurat' lantas dia bebas dari kewajiban Shalat. Maksudnya adalah orang yang tidak memiliki 'sebab-sebab yang membolehkan menunda Shalat', maka akan berdosa jika menunda Shalatnya.

'Sebab-sebab yang membolehkan menunda Shalat' adalah seperti: ketiduran, pingsan, lupa waktu Shalat, mencapai baligh saat habis waktu Shalat, terserang penyakit gila, masuk Islam atau murtad lalu kembali tobat sebelum waktu Shalat berakhir, atau berhenti haidh sebelum waktu Shalat berakhir saat waktu yang diperlukan untuk mandi dan mengejar Shalat satu Rakaat tidak tersedia dan waktu Shalat habis.

Waktu darurat untuk Shalat Dzuhur masuk ketika waktu pilihan untuk Shalat 'Ashar mulai. Dan waktu pilihan untuk Shalat Maghrib berakhir segera setelah matahari terbenam yakni mulai saat seseorang telah melakukan Wudu dan Shalat ketika masuk Waktu darurat Shalat Maghrib yang berlangsung sampai Fajar.

Ini berarti ketika seseorang Shalat Dzuhur selama waktu 'Ashar dan Shalat Maghrib selama waktu Isya, orang itu tidak menyatukan dua Shalat berturut-turut dalam satu waktu Shalat. Tapi tetap Shalat pada waktu yang telah ditentukan untuk masing-masing Shalat karena Shalat Dzuhur dan 'Ashar juga Shalat Maghrib dan Isya, memiliki 'Waktu yang dibagi bersama'. Perbedaannya ada dalam hal berdosa atau tidaknya seseorang menunda Shalat berdasarkan ada atau tidaknya 'sebab-sebab yang membolehkan menunda Shalat'.

XXIII. Keutamaan-keutamaan dalam Shalat

مندوبها تيامن مع السالم تأمين من صلى عدا جهر الإمام

Keutamaan-keutamaan Shalat adalah: menengok ke sebelah kanan saat mengucapkan Salam - Mengucap Amin bagi makmum, tapi tidak bagi Imam saat

Shalat dengan bacaan yang dikeraskan

و قول ربنا لك الحمد عدا من أم و القنوت في الصبح بدا

Mengucap 'Rabbana laka al-hamdu' (bagi semua) kecuali - bagi Imam, dan qunut hendaknya juga tampak pada Shalat Subuh

ردا و تسيح السجود و الركوع سدل يد تكبيره مع الشروع

Mengenakan jubah, bertasbih selama sujud dan ruku' - Shalat dengan posisi tangan di samping, dan mengucap 'Allahu Akbar' setiap berubah gerakan

و بعد أن يقوم من وسطاه و عقده الثالث من يمناه

Dan juga mengucap Allahu Akbar setelah bangun dari tahiyat - sambil merapatkan tiga jari tangan kanan ketika duduk

لدى التهشد و بسط ما خاله تحريك سبابتها حين تاله

Selama tahiyat sambil merenggangkan semua jari lain selain yang tiga disebut di atas, serta menggerakkan jari telunjuk ketika membaca tahiyat

و البطن من فخذ رجال يبعدون و مرفقا من ركة إذ يسجدون

Dan sebagai tambahannya lagi, ada jarak antara perut dengan paha, bagi laki-laki adalah cukup renggang, begitu pula hendaknya ada jarak antara siku dengan lutut saat sujud

و صفة الجلوس تمكين اليد من ركبته في الركوع و زد

Gambaran dari duduk adalah merapatkan tangan dengan teguh pada paha, dan pada ruku adalah menempatkan tangan dengan teguh pada lutut maka ikutilah

نصبهما قراءة المأموم في سرية وضع اليدين فاقتفي

Seseorang hendaknya meluruskan kedua kaki saat ruku', dan yang menjadi makmum hendaknya ikut membaca bacaan selama shalat yang tidak dikeraskan, sebagaimana seharusnya menempatkan telapak tangan di atas tanah. Karena itu ikutilah gambaran ini!

لدى السجود حذوا أذن و كذا رفع اليدين عند الإحرام خذ

Dalam sujud (tempatkan tangan) sejajar dengan telinga, dan demikian pula - mengangkat tangan pada takbiratul ihram. (Lagi) lakukanlah!

تطويله صباحا و ظهرا سورتين توسط العشا و فصل الباين

Bacaan Dua Surat Al-Quran saat Shalat Subuh dan Dzuhur hendaknya dipanjangkan - Menyelaraskan bacaan sedang saat Shalat Isya, dan membaca salah satu dari Surat Pendek selama dua Shalat yang lainnya

كالسورة الأخرى كذا الوسطى استحباب سبق يد وضعا و في الرفع الركب

Demikian pula mengambil Surat yang lebih panjang pada rakaat pertama, dan duduk Tahiyat awal lebih pendek dari Tahiyat akhir - Dan menempatkan telapak tangan di atas tanah terlebih dahulu ketika berlutut mencoba bangun untuk kembali berdiri baru kemudian menaikkan lutut

Penjelasan:

Pada bagian ini, pengarang menjelaskan keutamaan-keutamaan Shalat tapi bukan Sunnah Shalat. Keutamaan-keutamaan ini mendekati kepada kesempurnaan Shalat. Namun jika ditinggalkan tidak berdosa ataupun dikecam. Dan jika dikerjakan,

akan diganjar pahala.

Tabel di bawah ini memuat keutamaan-keutamaan Shalat:

Keutamaan-keutamaan Shalat (Mustahabbat)	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menengok ke sebelah kanan saat mengucapkan Salam 2. Mengucap Amin di akhir Surat Al-Fatihah 3. Mengucap "rabbana lakal-hamd" 4. <u>Mengerjakan doa Qunut saat Shalat Subuh</u> 5. Mengenakan jubah atau pakaian panjang saat Shalat 6. Bertasbih saat Ruku dan Sujud 7. <u>Shalat dengan posisi tangan di samping</u> 8. Mengucap Allahu akbar setiap mengganti gerakan 9. merapatkan tiga jari tangan kanan dan meluruskan jari telunjuk saat membaca tahiyat 10. Menggerakkan jari telunjuk dari kanan ke kiri 11. Memberi jarak dari perut ke paha dan dari siku ke lutut saat sujud bagi laki-laki 	<ol style="list-style-type: none"> 12. <u>Posisi duduk tahiyat akhir di setiap posisi duduk, bukan hanya tahiyat akhir saja tapi termasuk tahiyat awal dan setiap duduk di antara dua sujud</u> 13. Menempatkan tangan dengan teguh di atas lutut ketika posisi ruku' 14. Meluruskan kaki saat ruku' 15. Membaca bacaan pada Shalat yang tidak dikeraskan bacaannya 16. Menempatkan kedua telapak tangan sejajar dengan telinga saat sujud 17. Mengangkat tangan saat takbiratul ihram 18. Memanjangkan bacaan Shalat pada Shalat Subuh dan Dzuhur, membaca surat yang panjangnya pertengahan saat Shalat Isya, dan membaca surat pendek pada Shalat 'Ashar dan Maghrib.

Doa Qunut dalam Madzhab Maliki (Sumber: Bewley):

۞
القنوت
 اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك وثني عليك الخير كله
 نشكرك ولا نكفرك ونخضع لك ونخلع وترك من يكفرك
 اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد
 نرجو رحمتك ونخافو عذابك الجدد إن عذابك بالكافرين ملحق

ALLAHUMMA INNA NASTA'INUKA WA NASTAGHFIRUKA WA NUMINU BIKA WA NATAWAKKALU
 'ALALAYKA WA NUTHNI 'ALAYKA'L-KHAYRA KULLAH
 Wahai Allah! Kami benar-benar memohon pertolongan-Mu dan ampunan dari-Mu dan beriman kepada-Mu dan memuji-Mu untuk semua kebaikan

NASHKURUKA WA LA NAKFURUKA WA NAKHNA'U LAKA WA NAKHLA'U WA NATRUKU MAN YAKFURUK
Kami bersyukur kepada-Mu dan kami tidak kufur kepada-Mu dan menyerahkan diri kami kepada-Mu dan dan pasrah serta meninggalkan semua yang kafir kepada-MU

ALLAHUMMA IYYAKA NA'BUDU WA LAKA NUSALLI WA NASJUD WA ILAYKA NAS'A WA NAHFIDH
Wahai Allah hanya kepada-Mu saja kami beribadah. Kami berdoa dan bersujud kepada-Mu. Kami berjuang di jalan-Mu

NARJU RAHMATAKA WA NAKHAFU 'ADHABAKA'L-JIDD INNA 'ADHABAKA BI'L-KAFIRINA MULHIQ
Kami berharap Rahmat-Mu dan takut akan siksa-Mu. Sesungguhnya Siksa-Mu meliputi orang-orang yang kafir

Nomor 12, dalam Madzhab Maliki, setiap kali duduk dalam Shalat Posisinya adalah seperti gambar di bawah ini:



Nomor 7, Penjelasan tambahan mengenai Shalat dengan posisi tangan di samping:

Shalat dengan posisi tangan di samping disarankan pada Shalat Wajib. Adalah Makruh untuk bersedekap tangan di dada atau di bawah pusar pada Shalat Wajib. Ini berlawanan dengan dibolehkannya bersedekap pada Shalat Sunnah. Hampir semua faqih terhormat dari golongan Tabi'in Shalat dengan posisi tangan di samping. Di antara para Tabi'in adalah: Said bin Al-Musayyab, Ibrahim An-Nakhai, Hasan Al-Basari, Muhammad bin Sirin, Said bin Jubair, Abdullah bin Zubair, Ibnu Juraij, Imam Al-Auzai, dan Imam Malik bin Anas [Merujuk pada Musannaf dari Ibnu Abi Syaibah]. Dan Abdullah bin Az-Zubair - cucu Sayidina Abu Bakar Ash-Shiddiq - mempelajari bagaimana cara Shalat dari kakeknya. Dan ketika Ibnu Abbas ditanya tentang Shalatnya Abdullah bin Zubair, dia berkata:

“Jika Engkau hendak melihat Shalatnya Nabiullah SAW, maka turutilah Shalatnya Abdullah bin Zubair. (Abu Dawud)”

Dan dari semua riwayat yang menandakan Nabiullah SAW Shalat dengan posisi tangan di samping, hanya dua yang Sahih, sedangkan riwayat lainnya tidak menunjukkan bahwa Nabi SAW Shalat dengan posisi tangan di samping. Karena itu renungkanlah!
(Mengenai penjelasan lebih lengkap mengenai Shalat dengan posisi tangan di samping, dapat membaca lampiran di bagian akhir berjudul: “Qabd atau Sadl?”)

XXIV. Perkara-perkara Makruh Selama Shalat

وكرهوا بسملة تعودا في الفرض و السجود في الثوب كذا

Para ulama memakruhkan dalam Shalat Wajib yakni: Membaca 'bismi Allah Al-Rahman Al-Rahim' dan 'A'udzu bi Allah min Al-syaitan Al-rajim' - Begitu pula sujud di atas sebuah pakaian

و حمل شيء فيه أو في فمه كور عمامة و بعض كمه

Sama halnya sujud di atas balutan sorban atau bagian dari lengan - atau membawa sesuatu di lengan atau mulut (selama Shalat)

تفكر القلب بما نافي الخشوع قراءة لدى السجود و الركوع

Juga yang termasuk makruh adalah membaca Quran selama sujud dan ruku - berfikir sesuatu yang akan meniadakan ke-khusyuan (dalam Shalat)

أثنا قراءة كذا إن ركعا و عبث و اللتفات و الدعا

mengalihkan perhatian, memanjatkan doa - selama pembacaan Quran, dan saat ruku

تخصر تغميض عين تابع تشبيك أو فرقة الأصابع

Menjalin atau mematah-matahkan jari, Shalat dengan bertolak pinggang, dan menutup mata. Sekarang ikutilah!

Penjelasan:

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa ada perkara-perkara yang makruh dilakukan pada Wudu, ada juga perkara-perkara yang makruh dilakukan saat Shalat. Tabel di bawah ini menerangkan perkara-perkara yang makruh dilakukan selama shalat:

Perkara-perkara yang Makruh Saat Shalat (Makruhat Al-Salat)	
1. Mengucap Bismillaahirrahmaanirrahiim sebelum baca Surah pada Shalat Wajib	9. Memikirkan urusan dunia yang meniadakan kehadiran hati (ke-khusyu'an)
2. Mengucap Audzubillahiminasyaithanirrajiim dalam Shalat Wajib	10. Gelisah tentang sesuatu atau seseorang
3. Sujud di atas selempang pakaian	11. Berbelok arah sedikit jauh dari arah Qiblat
4. Sujud di atas lipatan sorban	12. Memanjatkan doa ketika membaca Quran dan pada saat ruku
5. Sujud di atas ujung sorban	13. Memilin (menjalin) jari
6. Membawa sesuatu di lipatan dalam sorban	14. Mematah-matahkan jari (cetrak-cetrok)
7. Membawa sesuatu di dalam mulut	15. Bertolak pinggang saat berdiri
8. Membaca Quran dalam posisi ruku dan sujud	16. Menutup mata saat Shalat

XXV. Jenis-jenis Shalat

و هي كفاية لميت دون مين و خمس صلوات فرض عين

Shalat Lima Waktu adalah Fardu 'Ain - Namun Shalat Jenazah hanya dihukumi Fardu Kifayah, dan mengenai hal itu adalah tidak ada keraguan

و نية سالم سر تبعاً فروضها التكبير أربعاً دعاً

Rukun wajib Shalat Jenazah adalah mengucap Takbir Empat Kali, Memohon Doa, Niyat, dan salam yang tidak terdengar

Penjelasan:

Pertama, pengarang menetapkan bahwa ada 5 Shalat Fardu 'Ain. Pengarang menambahkan bahwa ada satu Shalat Fardu Kifayah yang disebut dengan Shalat Jenazah.

Shalat Jenazah

Rukun Wajib Shalat Jenazah adalah sebagai berikut:

- Takbir Empat Kali
- Berdoa untuk si Mayit setiap kali setelah takbir
- Niyat
- Salam

Gambaran Shalat Jenazah:

- Imam berdiri di depan si Mayit
- Makmum membentuk Shaf di belakang Imam sebagaimana biasanya
- Imam mengangkat tangan sampai sebhahu dan mengucapkan 'Allahu Akbar'
- Makmum mengikuti Imam bertakbir dan baik itu Imam serta Makmum men-Shalatkan si Mayit dengan tenang
- Imam kembali bertakbir tanpa mengangkat tangan, yakni 3 kali takbir dengan sedikit jeda antara setiap takbir untuk memohon doa kepada Allah dan begitu pula Makmum melakukan hal yang sama
- Imam mengakhiri Shalat dengan mengucapkan salam satu kali ke arah kanan
- Makmum mengikuti Imam Salam
- Shalat Jenazah berakhir

Shalat Jenazah dilakukan dengan cara berdiri tanpa Ruku', Sujud, dan tanpa Duduk.

و كالتصالة الغسل دفن و كفن وتر كسوف عيد استسقا سنن

Dan seperti Shalat Jenazah dalam aturannya adalah mandi, pemakaman, dan menutup aurat - Tetapi Shalat seperti witr, Shalat Gerhana Matahari, Shalat Id, dan Shalat Minta Hujan semuanya dimasukkan kepada Sunnah

Penjelasan:

Berikutnya, pengarang berbicara tentang aturan Mandi Besar, yang telah dibahas di awal cukup panjang, bedanya bahwa Mandi Besar ini tidak sama dengan yang telah dibicarakan, yakni bagi orang hidup, melainkan Memandikan Mayit yang sudah Mati.

Ketika seorang manusia mati, maka dia menjadi mayit. Adalah hak mayit untuk dimandikan. Jika tidak ada yang mengerjakannya maka seluruh Muslim berdosa, tapi jika ada satu orang saja yang melakukannya, maka dosa seluruh Muslim gugur. Inilah yang dimaksudkan dengan Fardu Kifayah.

Seseorang hendaknya memandikan si Mayit dengan menutup kemaluan si Mayit. Dan air hendaknya dituangkan di atas tubuh si Mayit dengan bilangan ganjil. Bilasan terakhir hendaknya menggunakan air yang diberi wewangian seperti Kamper atau daun bidara (sidr). Kemudian si Mayit hendaknya dikeringkan tubuhnya dan dikafani.

Mengafani Mayit juga Fardu Kifayah. Seseorang hendaknya menggunakan sejumlah kain ganjil untuk mengafani tubuh si Mayit: sebuah sabuk, sehelai kain untuk tubuh bagian atas, dan sesuatu untuk mengikat di bagian kepala.

Dan setelah Shalat Wajib Lima Waktu, yang juga penting adalah Shalat Sunnah Muakkadah yakni:

1. Witr - Shalat dengan Rakaat Ganjil
2. Kusuf - Shalat Gerhana Matahari
3. 'Id - Shalat Hari Raya
4. Istisqa' - Shalat Minta Hujan

Witr - Shalat dengan Rakaat Ganjil

Adapun untuk Shalat Witr, adalah shalat satu Rakaat di mana seseorang duduk pada akhir Shalat. Gambarannya adalah sebagai berikut:

- Memulai Shalat sebagaimana biasanya
- Setelah dua kali sujud, lalu duduk untuk Tahiyat
- Setelah Tahiyat dan mengucapkan Shalawat kepada Nabi, salam satu kali ke arah kanan.

Catatan: Disarankan untuk membaca tiga surat terakhir dari Al-Quran yang disebut dengan 'Tiga Qul' yakni Al-Ikhlash, Falaq, dan Nas yang terdapat pada akhir Al-Quran.

Imam Malik me-makruhkan Shalat Witr yang tanpa didahului oleh Shalat Dua Rakaat yang disebut Shalat 'Shaf'. Selama Shalat Shaf, hendaknya membaca Surat Al-A'la pada rakaat pertama, dan Surat Al-Kafirun pada Rakaat kedua.

Shalat Kusuf - Shalat Gerhana Matahari

Shalat Gerhana Matahari dilakukan berjamaah dengan seorang Imam yang dilakukan di dalam Masjid dengan tata cara sebagai berikut:

- Pengumuman bagi Muslim untuk Shalat Gerhana Berjamaah di Masjid
- Imam memimpin Jamaah yang hadir untuk Shalat Gerhana dua rakaat dengan bacaan pelan.
- Rakaat pertama Imam membaca Al-Fatihah dan Al-Baqarah
- Setelah selesai membaca, Surah lalu Ruku dengan panjang ruku sama seperti panjang berdiri
- Setelah itu bangun dari ruku dan kembali membaca Surat Al-Fatihah dan Surat yang panjangnya kurang lebih seperti Surat Al-Baqarah tapi lebih pendek
- Setelah selesai membaca Surah, lalu kembali Ruku sepanjang bacaan Shalat
- Lalu Imam bangun dari Ruku' dan berdiri tegak lurus
- Imam Sujud
- Imam duduk di antara dua sujud
- Imam sujud untuk kedua kalinya
- Imam bangun untuk mengerjakan rakaat ke dua sama seperti rakaat pertama, bedanya pada rakaat kedua ini bacaanya lebih pendek
- Imam mengakhiri Shalat dengan Assalamu'alaikum
- Imam berbalik menghadap Makmum dan jika berkenan menawarkan Tausiyah

Istisqa - Shalat Minta Hujan

Shalat minta hujan dilakukan pada musim kering dengan cara sebagai berikut:

- Orang-orang keluar ke tempat Shalat bersama Imam dengan mengenakan pakaian yang biasa-biasa saja, bukan yang terbaik, sebagai bentuk penuh kerendahhatian dan pengharapan doanya akan dikabulkan
- Imam lalu memimpin Shalat dua rakaat berjamaah tanpa Adzan dan Iqamat

- Rakaat pertama membaca Al-Fatihah dan Surat Al-A'la
- Rakaat kedua membaca Al-Fatihah dan Surat Ghasiyah
- Setelah selesai Shalat, Imam menyampaikan dua bagian Khutbah sambil banyak-banyak Memohon Ampun kepada Allah
- Setelah menyampaikan Khutbah Imam Menghadap Qiblat menelungkupkan Jubahnya lalu mengangkat tangan memohon kepada Allah. Dalam doanya ada permohonan sebagai berikut:

اللهم اسق عبادك بهيمنتك وانشر رحمتك و احي بلدك الميت

"Allāhummasqi 'ibādaka wa bahimataka wanshur rahmatika wa ahyi baladaka-mayt".

"Ya, Allah berikanlah air kepada hamba-hamba-Mu dan hewan-hewan tunggangan-Mu, sebarkanlah Rahmat-Mu dan berikanlah hidup kepada tanah yang mati".

Shalat 'Id - Shalat Hari Raya

Adapun untuk Shalat 'Id yang dilakukan pada akhir bulan Ramadhan dan setelah Hari Arafah selama bulan Haji (Dzulhijjah), adalah Shalat-shalat dengan tata cara sebagai berikut:

- Imam memasuki tempat Shalat dan Shalat dua Rakaat dengan bacaan keras beserta Jamaah yang hadir
- Rakaat pertama dengan tujuh kali takbir termasuk di dalamnya takbiratul ihram namun mengangkat tangan hanya untuk takbir yang pertama saja
- Lalu membaca Al-Fatihah dan Surah lain seperti Surah Al-A'la
- Ruku'
- Bangun dari Ruku'
- Sujud
- Duduk di antara dua sujud
- Sujud kembali
- Berdiri untuk melaksanakan rakaat kedua, bertakbir lima kali, tidak termasuk takbir untuk berdiri dari sujud
- Membaca Al-fatihah dan Surat lain seperti Surah Al-Ghasiyah
- Ruku'
- Bangun dari Ruku'
- Sujud
- Duduk di antara dua sujud
- Sujud lagi
- Tahiyat
- Selesai Shalat, Salam

Catatan tambahan mengenai bacaan Shalat yang dikeraskan dan tidak dikeraskan:

- Tingkat terpelan dari bacaan Shalat yang dikeraskan adalah dapat didengar oleh diri sendiri dan bagi orang yang berdiri di sebelah kita jika ada.
- Tingkat terkeras dari bacaan yang tidak dikeraskan adalah dapat didengar oleh diri sendiri. Tingkat terpelannya adalah menggerakkan lidah.

فجر رغبة و تقضى للزوال و الفرض يقضى أبدا و بالتوال

Shalat Sunnah 2 Rakaat Fajar adalah sangat dianjurkan (Raghibah), dan dilakukan sampai saat matahari tepat berada di atas kepala - Dan Shalat Wajib dapat dilakukan kapanpun dalam urutan (sesuai dengan urutan Shalat yang ditinggalkan)

Penjelasan:

Setelah menekankan pentingnya Sunnah, ada juga Shalat yang dihukumi sebagai raghibah (sangat dianjurkan). Shalat raghibah adalah salah satu Shalat yang benar-benar dianjurkan oleh para Qadi. Alasan pertamanya adalah sabda Nabi SAW:

“Dua Rakaat sebelum Fajar adalah lebih baik dari dunia dan seisinya”

ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها

Nabi SAW selalu mengerjakan Shalat dua rakaat ini.

Shalat dua rakaat sebelum Shalat Shubuh ini disebut Shalat Fajar.

Dalam Shalat Fajar, pandangan yang masyhur dalam Madzhab Maliki adalah bahwa seseorang hendaknya hanya membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat tanpa Surah tambahan. Tetapi tidak mengapa jika ingin menambahkan bacaan Surah sesudah Al-Fatihah. Beberapa Ulama menyarankan membaca Surat Al-Kafirun pada rakaat pertama dan Surat Al-Ikhlash pada rakaat kedua.

Contoh dari Shalat Raghibah lainnya adalah:

- Dua Rakaat setelah Shalat Maghrib
- Shalat empat rakaat (dua, dua) antara Maghrib dengan Isya

Shalat Fajar ini sangat disarankan untuk dilakukan bahkan jika seseorang telah selesai mengerjakan Shalat Shubuh. Dan pengerjaan ini panjang waktunya yakni sampai waktu Shalat Dzuhur.

Adapun untuk Shalat Wajib Lima Waktu, adalah wajib untuk mengerjakan shalat Lima Waktu terlepas dari sudah masuk jam berapa hari itu, dan apakah matahari sudah terbit/terbenam atau belum.

Namun demikian,

Waktu-waktu yang dilarang untuk mengerjakan Shalat dalam Madzhab Maliki ada tiga:

1. Setelah Subuh sampai matahari terbit kira-kira setinggi tombak
2. Setelah Shalat 'Ashar sampai matahari terbenam
3. Ketika Imam menyampaikan Khutbah Jum'at.

Terlarang untuk mengerjakan Shalat Sunnah selama tiga waktu yang disebutkan di atas. Tetapi untuk mengerjakan Shalat Wajib, tidak ada larangan.

Jika seseorang mengerjakan lebih dari satu Shalat Wajib dalam satu waktu, maka urutan-urutan nya harus sama persis berdasarkan urutan-urutan Shalat-shalat yang ditinggalkan. Jika tidak maka semua Shalat-shalat yang dikerjakan oleh orang tersebut tidak sah/batal semuanya kecuali jika Shalat-shalat yang dikerjakan tersebut lebih dari Shalat satu hari misal Enam kali waktu Shalat atau lebih. Dalam hal ini, boleh untuk meng-ganti Shalat tidak sesuai urutan-urutan dari shalat-shalat yang ditinggalkan.

تحية ضحى تراويح تلت

ندب نفل مطلقا و أكدت

Shalat Sunnah Mutlaq yang dianjurkan untuk dilakukan adalah Shalat Tahiyatul Masjid, Duha, dan Tarawih

و بعد مغرب و بعد ظهر

و قبل وتر مثل ظهر عصر

Juga ditekankan adalah dua rakaat Shalat sebelum Witir, seperti halnya sebelum Dzuhur, dan 'Ashar - Begitu pula setelah Shalat Maghrib dan Shalat Dzuhur

Penjelasan:

Adapun untuk Shalat-shalat Sunnah yang tidak ditekankan, adalah baik untuk mengerjakan shalat-shalat Sunnah yang tidak ditekankan ini kapanpun seseorang suka dan berapa kali pun seseorang suka. Tetapi hendaknya Shalat Sunnah dikerjakan dua rakaat-dua rakaat.

Shalat-shalat Sunnah yang tidak ditekankan namun penting untuk dikerjakan adalah:

- Shalat Tahiyatul Masjid - Yakni Shalat dua rakaat pada saat Masuk Masjid
- Shalat Dhuha
- Shalat Tarawih
- Shalat Shaf - Shalat Dua Rakaat sebelum shalat witir
- Dua rakaat sebelum Dzuhur
- Dua rakaat sebelum 'Ashar
- Empat rakaat tambahan setelah Maghrib
- Empat Rakaat setelah Dzuhur

Lampiran :

Penjelasan Tentang Posisi Tangan dalam Shalat

Qabd atau Sadl?

Dalam Shalat, Posisi Tangan Bersedekap atau Tangan di Samping?

Sebuah Kritik Madzhab Maliki terhadap riwayat yang melaporkan bahwa 18 Sahabat Nabi SAW dan 2 Tabiin meriwayatkan bahwa Nabi Shalat dengan tangan bersedekap

Oleh: Abdullah bin Hamid Ali

Diterjemahkan oleh M.Andi Sofiyon atas arahan dari Amir Zaim Saidi

Sumber tulisan:

http://www.muwatta.com/ebooks/english/qabd_and_sadl.pdf

Bismillahirrahmaanirrahiim

Perdebatan tetap bertahan meskipun terus ditemukan bukti-bukti yang mengungkapkan dibolehkannya shalat dengan tangan di samping sebagaimana dilakukan oleh Imam Malik dan para pendukung Madzhab Maliki. Sebagian kecil orang masih bersikeras bahwa Imam Malik Shalat dengan tangan di samping badan karena lengannya terluka oleh sebab disiksa atas perintah Khalifah Abbas, di mana dalam siksaan itu lengan Imam Malik terlepas dari sendinya. Para penentang shalat dengan posisi tangan di samping tetap bersikeras dengan pendapat tersebut walaupun Imam Malik sudah menyatakan dengan jelas bahwa Dia tidak menyukai orang yang Shalat Wajib Lima Waktu dengan posisi tangan bersedekap di depan.

Lebih jauh lagi, diungkapkan bahwa Imam Malik tidaklah sendirian dalam pendirian ini. Mengenai hal ini. Seorang Tabi'in yang sangat alim juga lebih menyukai shalat dengan tangan di samping sebagaimana telah ditunjukkan oleh riwayat-riwayat dari Ibnu Abu Syaibah.

Mengapa para penganut Madzhab Maliki bertahan Shalat Wajib dengan posisi tangan di samping sekalipun sebagian besar orang shalat dengan posisi tangan bersedekap, sehingga dianggap aneh?

Tidakkah para penganut Madzhab Maliki mengetahui bahwa cukup baik untuk mengikuti riwayat bahwa 18 Sahabat Nabi SAW dan 2 Tabiin meriwayatkan bahwa Nabi SAW Shalat dengan tangan bersedekap di depan, dengan tangan kanan di atas tangan kiri? Bahkan para Muslim yang tidak mendalami hukum Islam pun Shalat dengan cara tangan bersedekap. Jadi kenapa para penganut Madzhab Maliki tetap bersikeras sehingga terkesan sombong?

Baik, memang benar diyakini bahwa 18 Sahabat dan 2 Tabiin meriwayatkan bahwa Nabi SAW Shalat dengan tangan bersedekap sebagaimana yang dilakukan kebanyakan orang, tapi apakah itu benar demikian adanya?

Benar atau tidaknya, terdapat cukup banyak hal-hal yang meragukan dalam setiap riwayat yang ada, yang mana hal-hal yang meragukan ini terus-menerus memperlemah riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi SAW Shalat bersedekap dengan tangan kanan Beliau di atas tangan kiri.

Tulisan pendek ini dibuat bukanlah untuk menghujat kebanyakan orang yang Shalat dengan tangan bersedekap. Bahkan tulisan ini tidak dibuat walaupun hanya sekedar mengatakan 'Shalat dengan tangan bersedekap itu keliru'. Tulisan ini dibuat untuk mengungkap bahwa posisi tangan bersedekap dalam shalat, bukanlah suatu keharusan mutlak seperti yang dipahami oleh kebanyakan orang. Tulisan ini dibuat untuk

menunjukkan bahwa dalil-dalil yang menyebutkan Nabi SAW shalat dengan tangan bersedekap, tidak lebih kuat dari pendirian bahwa Nabi SAW shalat dengan tangan di samping.

Berikut ini adalah kritik terhadap setiap riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa shalat dilakukan dengan tangan bersedekap, dan penjelasan kelemahan riwayat-riwayat tersebut baik itu dalam sanad nya maupun maknanya. Kritik-kritik ini merupakan ringkasan dari karya Syaikh Mukhtar Al-Daudi *Mashru'iyat al-Sadl fi Al-Salat* [Legitimasi Shalat dengan Posisi Tangan di Samping]

Tulisan yang lebih terperinci sedang dipersiapkan untuk diterbitkan, yang memberikan penjelasan lebih rinci mengenai hadist-hadist dari Ibnu Abu Syaibah dan menegaskan ke-shahihan hadist-hadist tersebut. Insya Allah akan segera rampung sehingga dapat disajikan kepada para pembaca sekalian, sebagai sebuah referensi yang lengkap mengenai bahasan tentang posisi tangan dalam Shalat.

Baiklah, kita mulai pembahasan Hadist-hadist dan riwayat-riwayat berikut ini:

Hadist No.1: Hadist dari Sahal

Diriwayatkan dalam *Al-Muwatta* dan *Sahih al-Bukhari*

“Abdullah bin Maslamah meriwayatkan kepada kami dari Malik dari Abu Hazim dari Sahal bin Sa’ad. Dia berkata:

كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة
قال أبو حازم : لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي ﷺ قال إسماعيل : ينمي ذلك و لم يقل ينمي

“The people were ordered that a person is to place the right hand over his left forearm during Salat.” Abu Hazim said: “I know only that he attributes that (yanmi dhalika) to the Prophet .” Isma’il said: “(I know only that) That is *attributed* (yunma dhalika).” And he didn’t say: “He attributes” (yanmi).

Kelemahan Hadist Tersebut

Hadist ini, meskipun ada dalam *Al-Muwatta* dan *Sahih* Bukhari, Bukanlah bukti pasti bahwa Sunnah Nabi dalam Shalat adalah bersedekap dengan tangan kanan di atas tangan kiri. Hal-hal yang melemahkannya adalah sebagai berikut:

Kelemahan No.1:

Ini bukanlah riwayat yang secara pasti mengandung Ucapan atau Perbuatan Nabi.

Kelemahan No.2:

Perkataan bahwa, “The people were ordered that a person is to place the right hand over his left forearm during Salat” adalah ucapan Sahabat Sahal. Dan dia tidak mengatakan Nabi memberikan perintah ini. Karena itu ada kemungkinan bahwa orang lainlah yang memberikan perintah ini.

Kelemahan No.3:

Perkataan, “I know only that he attributes that (yanmi dhalika) to the Prophet ” bukanlah ucapan Sahal. Namun agak condong kepada ucapan seorang Tabi’in, Abu Hazim. Karena itu tidak ada kepastian bahwa Sahabat Sahal merujuk hal ini kepada Nabi, karena Abu

Hazim hanyalah menduga berdasarkan ingatannya.

Kelemahan No.4:

Ucapan Ismail bahwa, "(I know only that) That is attributed (yunma dhalika)." Dan dia tidak berkata: "He attributes" (yanmi)" lebih jauh menekankan keyakinan bahwa Abu Hazim tidak benar-benar mendengar Sahl merujuk perintah tersebut kepada Nabi SAW.

Hadist No.2: Hadith dari Wail

Diriwayatkan dalam *Sahih Muslim*

Imam Muslim berkata sebagaimana ada dalam *Sahih Muslim* [4/114]:

حدثنا زهير بن حرب حدثنا عفان حدثنا حماد حدثنا محمد بن جحادة حدثني عبد الجبار بن وائل عن علقمة بن وائل و مولى لهم : أنهما حدثاه عن أبيه وائل بن حجر : أنه رأى النبي ﷺ رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى

"Zuhayr ibn Harb related to us, 'Affan related to us, Hamam related to us, Muhammad ibn Juhada related to us, 'Abd Al-Jabbar ibn Wa'il related to me, from 'Alqama ibn Wa'il and a client of theirs that they both related to him from his father, Wa'il ibn Hujr that he saw the Prophet - raise his hands when he entered Salat. He said the *takbir*, he wrapped himself in his garment, and then placed his right hand on the left...[to the end of the hadith]."

Kelemahan Hadist Tersebut

Kelemahan No.1:

Perawi, Muhammad bin Juhadah, adalah lemah. Imam Nawawi menyinggung Hadist tersebut dengan perkataannya,

"Di dalam Hadist tersebut ada Muhammad bin Juhadah."

Dan Ibnu Hajar berujar dalam Pengantar Kitab *Al-Fath* [p. 361]:

"Muhammad bin Juhadah Al-Kufi dituding sebagai seorang Syiah"

Setelah menyatakan bahwa Ibnu Juhadah adalah perawi lemah, kemudian Ibn Hajar berkata,

"Sesungguhnya salah satu syarat sebuah Hadist disebut Shahih adalah penyampainya adalah orang yang dikenal sebagai orang yang dapat dipercaya."

Dan dalam Kitab *Mizan al-'Itidal* dari Imam Dhahabi [4/418] dia berkata bahwa Abu 'Awana Al-Waddah berkata tentang Muhammad bin Juhadah:

"Dia adalah seorang yang keras dalam hal ajaran Syiah. (kana yagflu fi tashayyu'ih)."

Kelemahan No.2:

Ada sanad urutan kedua yang terputus karena 'Alqamah bin Wail tidak pernah bertemu ayahnya, Wail, yang meriwayatkan Hadist tersebut. Imam Dhahabi dalam *Al-Mizan* [4/28] dan Ibnu Hajar dalam *Taqrib al-Tahdhib* [2/31] juga menyebutkan bahwa:

“Alqamah adalah seorang *Saduq* (jujur), kecuali bahwa dia tidak pernah mendengar riwayat apapun dari ayahnya, Wail.”

Dan perevisi (muhaqqiq) dari Kitab *Al-Mizan* menempatkan sejumlah keberatan dan berkata:

“[1] Dalam *Thiqat* Ibnu Hibban: (Dia berkata) Ayahnya meninggal ketika ia masih dalam kandungan ibunya.”

Dan dalam Kitab *Siyar ‘Alam Al-Nubala* dari Imam Dhahabi di menyebutkan bahwa Tirmidhi berkata dalam *Al-‘Ilal Al-Kubra*:

“Saya bertanya kepada Bukhari: “Apakah ‘Alqamah mendengar sesuatu dari ayahnya, Wail?” Dia berkata: “Sesungguhnya ‘Alqamah dilahirkan 6 bulan setelah kematian ayahnya.””

Dan Imam Nawawi berkata dalam Kitab *Tahdhib al-Asma* [1/343]:

“Sesungguhnya riwayat-riwayat Alqamah dari ayahnya, Wail, adalah melalui perantara yang tidak diungkapkan (mursala).”

Kelemahan No.3:

Maula (client) yang disebut bersama Alqamah tidak dapat dikenali. Hal ini dianggap sebagai sanad lain yang terputus menurut para ahli Hadist.

Kelemahan No.4:

Wail berasal dari kota Hadramaut (Yaman). Wail menemui Nabi SAW ketika Wail berada di Madinah, lalu masuk Islam dan tidak lama kemudian segera kembali ke Hadramaut. Dan karena tidak bermukim di Madinah, Ibrahim An-Nakhai menolak Hadist dari Wail yang berhubungan dengan bagaimana cara Nabi SAW Shalat, sebagaimana ditemukan dalam Kitab Imam Syafii Al-Umm [1/105] dibawah kalimat: ‘Those who oppose the raising of the hands. (Orang-orang yang menolak mengangkat tangan)’

“Sungguh, Alqamah mendengar dari ayahnya”, jawabannya adalah sudah disebutkan bahwa Alqamah lahir 6 bulan setelah ayahnya meninggal. Dan ini menjadi bukti cukup untuk mengalahkan ucapan: “Dia mendengar dari ayahnya, Wail.” Untuk alasan ini, ahli Hadist (huffaz) tidak mempertimbangkan hal ini sebagai pendengaran yang sah. (sama’) sebagaimana telah dinyatakan dan karena Yahya bin Ma’in adalah salah satu orang yang mengatakannya

“...riwayat-riwayat ‘Alqamah dari ayahnya, Wail adalah melalui perantara yang tidak disebutkan (mursala).”

Ini karena Ibnu Ma’in adalah Imam yang paling terkemuka di jamannya dengan hubungan kepada para perawi Hadist. Dalam *Tadhkirat al-Huffaz* tulisan Imam Dhahabi [2/430] dia menyatakan:

“Ibnu Ma’in berkata:

“Pengetahuan dari semua orang berhenti pada Yahya bin Ma’in.”

Dan Ahmadbin Hanbal berkata:

“Yahya bin Ma’in adalah perawi paling terkemuka di antara kami semua.””

Syaikh Al-Daudi berkata,

“Dan dalam pengantar kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi *Sharh Muslim* [1/27] dia berkata:

“Dan sejumlah ahli mengkritik mereka - yakni. Imam Bukhari dan Imam Muslim - tentang Hadist tertentu di mana mereka melanggar sendiri persyaratan-persyaratan yang mereka buat dalam hal penerimaan Hadist, serta menurunkan derajat kesahihan Hadist yang mereka wajibkan syarat-syaratnya dalam sebuah riwayat Hadist.”

Demikianlah, Imam Bukhari dan Imam Muslim telah menurunkan derajat kesahihan Hadist. Dan pada halaman 16 dia berkata:

“Demikianlah, Kitab Imam Muslim mengandung Hadist-hadist yang sanadnya atau teksnya diragukan jika dilihat dari pertimbangan-pertimbangan yang telah disebutkan. Dan ini adalah awal yang ceroboh dalam menetapkan sebuah Hadist.”

Dan lazim diketahui oleh para ahli Hadist bahwa ketetapan atau syarat-syarat ketat dalam Kitab Imam Bukhari dan Imam Muslim untuk sebuah riwayat dianggap shahih adalah:

‘...sanad yang diriwayatkan oleh perawi terpercaya dari perawi terpercaya lainnya, sampai kepada Nabi SAW dengan tanpa kelemahan halus sedikitpun (‘illa) atau ketidakteraturan (shudhudh)’ meskipun disebut sebagai ‘sahih’ oleh hampir semua Imam. Dan telah diterangkan kepada Anda bahwa hadist ini tidak memenuhi syarat kesahihan. Karenanya dianggap tidak sah.”

Arti dari uraian ini adalah, Wail bukanlah orang yang memiliki wewenang untuk meriwayatkan cara Nabi SAW Shalat karena Wail hanya tinggal sebentar di Madinah setelah masuk Islam.

Kelemahan No.5:

Hadist tersebut tidak pernah menyebutkan bagaimana ‘Alqamah putra Wail atau maulanya memperoleh informasi tentang bagaimana ayahnya Wail diduga telah melihat. Sebagai contoh, sanad yang berbunyi,

“...‘Abdul Jabbar bin Wail meriwayatkan kepadaku, dari ‘Alqamah bin Wail dan seorang maula milik mereka berdua bahwa mereka berdua meriwayatkan kepadanya dari ayahnya, Wail bin Hujr bahwa dia melihat Nabi SAW - mengangkat Tangan Beliau ketika memulai Shalat...”

‘Alqamah seharusnya berkata,

“Aku mendengar ayahku berkata ...”,
“Ayahku mengatakan kepadaku...” atau
“Ayahku meriwayatkan kepadaku bahwa...”

Tetapi tidak ada kalimat-kalimat seperti itu di dalam Hadist tersebut yang menandakan bahwa ‘Alqamah belum pernah bertemu ayahnya, Wail.

Hadist No.3: Hadist dari Ibnu Mas’ud
Diriwayatkan dalam *Sunan Abu Dawud* dan *Sunan Nasa’i*

Diriwayatkan bahwa ‘Abdullah bin Mas’ud Ra. Berkata:

رأني النبي (s) و قد وضعت شمالي على يميني في الصلاة فأخذ بيمينني فوضعها على شمالي

“The Prophet _ saw me placing my left hand on my right hand in Salat. So he took my right hand, and then placed it over my left hand.”

Sanad Imam Abu Dawud adalah:

Muhammad bin Bakkar - dari - Hushaym bin Bashir - dari - Al-Hajjaj bin Abu Zaynab - dari - Abu Abi 'Utsman - dari - Ibnu Mas'ud.

Sanad Imam Nasa'i adalah:

Hushaym bin Bashir - dari - Al-Hajjaj bin Abu Zaynab - dari - Abu Abi 'Utsman - dari - Ibnu Mas'ud.

Kelemahan Hadist Tersebut

Kelemahan No.1:

Muhammad bin Bakkar adalah tidak dikenal. Imam Dhahabi menyatakannya dalam kitab *Al-Mizan* [4/412].

Kelemahan No.2:

Kelemahan telah dinisbahkan kepada Hushaym bin Bashir. Imam Dhahabi menyatakan dalam kitab *Al-Mizan* [5/431], dan Ibnu Hajar menyatakan dalam kitab *Taqrib al-Tahdhib* [2/269] bahwa dia:

“Sering menggunakan tipu daya dalam riwayat-riwayatnya untuk meyakinkan orang lain untuk menerima sanad yang tidak dapat diterima dari sebuah penuturan di samping kesalahan menyampaikan sanad yang tidak lengkap dan beda tipis dari sebuah penuturan (kathir at-tadlis wa al-irsal alkhafi).”

Kelemahan No.3:

Al-Hajjaj bin Abu Zaynab telah dinyatakan sebagai 'lemah' oleh Imam 'Ali bin Al-Madini, Imam Nasa'i, Imam Ahmad, and Imam Daraqutni sebagaimana dinyatakan oleh Imam Dhahabi dalam kitab *Al-Mizan* [1/462].

Hadist No.4: Hadist dari Hulb Al-Ta'i

Diriwayatkan oleh Imam Tirmidhi, Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah, dan Imam Daraqutni

Diriwayatkan bahwa Hulb Al-Ta'i said:

النبي (s) يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه

“The Prophet _ used to lead us. And he would take his left hand with his right.”

Hadist ini diriwayatkan dari jalur Sammak bin Harb - dari - Qabisa bin Hulb - dari - ayahnya, Hulb.

Kelemahan Hadist Tersebut

Kelemahan No.1:

Qabisa bin Hulb telah digolongkan sebagai lemah dan tidak dikenal.

Imam Shaukani berkata dalam kitab *Nayl al-Awtar* [2/200]:

“Dalam sanad Hadist ini ada Qabisa bin Hulb. Sammak satu-satu yang menuturkan dari dia. Imam Al-‘Ijli menganggapnya dapat diandalkan. Dan Imam Ibnu Al-Madini serta Imam Nasa’i berkata: “Dia tidak dikenal.””

Kelemahan No.2:

Sammak bin Harb telah digolongkan sebagai lemah. Imam Dhahabi berkata tentangnya dalam kitab *Al-Mizan* [2/422 & 423]:

“Sufyan, Shu’bah, dan yang lainnya mengatakannya lemah. Dan Ahmad berkata:

“(Dia) tidak stabil (mudtarib) dalam Hadist.”

Dan Imam Nasa’i berkata:

“Dia biasa didikte. Dan dia akan belajar dari orang yang mendiktekan catatan.””

Jadi dalam Hadist tersebut ada seorang perawi lemah yang tidak berwenang meriwayatkan Hadist dan juga tidak dikenal dalam sanadnya sehingga Hadist tersebut tidak perlu diperhatikan.

Hadist No.5: Hadist dari Sayyidina ‘Ali bin Abu Talib

Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud

Diriwayatkan bahwa Sayyidina ‘Ali bin Abu Talib

من السنة وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة تحت السرة

“It is from the Sunnah to place the right hand on the left hand during Salat under the navel.”

Hadist ini telah diriwayatkan lewat jalur ‘Abdur Rahman bin Ishaq Al-Wasiti.

Kelemahan Hadist Tersebut

Kelemahan No.1:

‘Abdur Rahman bin Ishaq telah digolongkan sebagai lemah. Imam Dhahabi berkata tentangnya dalam kitab *Al-Mizan* [3/262]:

“Ahmad berkata: “Dia orang yang disepelkan dan ditolak dalam Hadist.””

Imam Nawawi berkata dalam kitab *Sharh Muslim* [4/115]:

“Dia disepakati sebagai lemah di kalangan ahli Hadist.”

Hadist No.6: Hadist dari Abu Hurairah
Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud
Diriwayatkan bahwa Abu Hurairah _ berkata:

أخذ الأُكفَ على الأُكفِ تحت السرة

“The taking of the palms over the palms is under the navel.”

Hadist ini diriwayatkan lewat jalur ‘Abdur Rahman bin Ishaq juga.

Kelemahan Hadist Tersebut

Imam Abu Dawud meriwayatkan Hadist tersebut lewat jalur ‘Abdur Rahman bin Ishaq disepakati oleh para ahli Hadist sebagai lemah, ditolak, dan disepelekan.

Hadist No.7: Hadist dari ‘Abdullah bin ‘Abbas
Diriwayatkan oleh Imam Daraqutni
Dalam kitab *Awjaz al-Masalik ‘ala Muwatta Malik* [3/169] (dinyatakan):

“Dan Imam Daraqutni meriwayatkan dari Hadist Ibnu ‘Abbas _ diangkat kepada Nabi_ [marfu’an] (bahwa dia berkata):

إنا معشر الأنبياء أمرنا بأن نمسك أيماننا على شماننا

Kelemahan Hadist Tersebut

Kelemahan No.1:

Salah satu dari para perawi Hadist tersebut yakni Talha bin ‘Amr, telah digolongkan sebagai penutur yang tidak dapat diandalkan. Pengarang kitab *Awjaz al-Masalik* berkata,

“Dan dalam sanadnya ada Talhah bin Amr yang terlepas (matruk). Demikian juga disebutkan dalam kitab Al-‘Ayni (Syarah dari Al-Bukhari).”

Imam Dhahabi berkata dalam kitab *Al-Mizan* [3/54]:

“Imam Ahmad dan Imam Nasa’i berkata (tentang Talhah): “(Dia) terlepas dalam Hadist. Dan Imam Bukhari serta Imam Ibnu Al-Madini berkata: “Dia sepele” (Laysa bi shayin).”

Hadist No.8: Hadist dari Jabir bin ‘Abdullah
Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Daraqutni

Hadist ini juga meriwayatkan bahwa Jabir bin ‘Abdullah menisbahkan tindakan menempatkan tangan kanan di atas tangan kiri dalam Shalat kepada Nabi SAW. Hadist ini menyatakan bahwa Jabir berkata,

رسول الله (S) برجل و هو يصلي و قد وضع يده اليسرى على اليمنى فانتزعها
و وضع اليمنى على اليسرى

“Nabi SAW melewati orang yang sedang Shalat dengan posisi tangan kiri di atas tangan kanan lalu Beliau merenggutnya dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri.

Tetapi Hadist ini diriwayatkan dari jalur Al-Hajjaj bin Abu Zainab - dari - Abu Sufyan - dari - Jabir bin Abdullah.

Kelemahan Hadist Tersebut

Kelemahan No.1:

Al-Hajjaj bin Abu Zainab telah dibicarakan dalam uraian sebelumnya dan dia adalah lemah.

Kelemahan No.2:

Abu Sufyan Talhah bin ‘Amr juga digolongkan sebagai lemah. Imam Dhahabi berkata tentang Talhah dalam kitab *Al-Mizan* [3/56]:

“Syu’bah dan Ibnu ‘Uyayna berkata: “Hadist-hadistnya yang berasal dari Jabir tidaklah lebih dari sebuah kumpulan tulisan (sahifa) [maksudnya Talhah tidak benar-benar mendengar dari Jabir].” Dan Ibnu Ma’in ditanya tentangnya dan dia berkata: “[Dia] bukanlah siapa-siapa.””

Hadist No.9: Hadist dari Sayyidah ‘Aisyah binti Abu Bakar
Diriwayatkan oleh Imam Daraqutni dan Imam Baihaqi

Diriwayatkan bahwa Sayyidah ‘Aishah *radliyallahuanha* berkata:

ثلاث من النبوة: تعجيل الإفطار و تأخير السحور و وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة

“Three things are from prophecy: Making haste to break fast, delaying the predawn meal, and placing the right over the left during Salat.”

Kelemahan Hadist Tersebut

Kelemahan No.1:

Hadist ini tidak dapat dinisbahkan kepada Nabi SAW, melainkan hanya dapat dinisbahkan kepada Istri Beliau, ‘Aisyah.

Ibnu Hazam meriwayatkan Hadist tersebut dalam kitab *Al-Muhalla* [4/113] sebagai perkataan Sayyidah ‘Aisyah tapi tanpa sanad.

Kelemahan No.2:

Dalam Hadist ini ada sanad yang terputus. Dengan demikian bahkan Hadist ini tidak dapat dinisbahkan kepada Sayyidah ‘Aisyah.

Hafiz bin Hajar berkata dalam kitab *Talkhis al-Habir* [1/223]:

“Imam Daraqutni dan Imam Bayhaqi meriwayatkan Hadist tersebut sebagai perkataan sayyidah ‘Aisha *radliyallahuanha*. Dan Hadist tersebut sanadnya terputus.”

Hadist No.10: Hadist dari ‘Abdullah bin ‘Umar
Diriwayatkan oleh Al-‘Aqili

Diriwayatkan juga bahwa Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Nabi SAW biasa Shalat dengan melipat tangan di depan.

Kelemahan Hadist Tersebut

Hadist ini walaupun diriwayatkan oleh Al-'Aqili dinyatakan sebagai lemah. Imam Shaukani menyebutkannya dalam kitab *Nayl al-Awtar* [2/200].

Hadist No.11: Hadist dari Ya'la bin Murrah Diriwayatkan oleh Imam At-Tabari

Diriwayatkan bahwa salah seorang Sahabat yang bernama Ya'la bin Murrah meriwayatkan bahwa Nabi SAW Shalat dengan melipat tangan.

Kelemahan Hadist Tersebut

Salah seorang perawi dalam sanad yang bernama, 'Umar bin 'Abdullah bin Ya'la, telah digolongkan sebagai lemah. Shaukani menyatakan dalam kitab *Nayl al-wtar* [2/200],

“Di dalamnya juga terdapat 'Umar bin 'Abdullah bin Ya'la. Dan dia lemah.”

Dan Imam Dhahabi berkata dalam kitab *Al-Mizan* [4/131] berkata tentang 'Umar bin Abdullah:

“(Dia) Terlepas (matruk). Dia biasa minum anggur (khamr).”

Hadist No.12: Hadist dari Ghudayf bin Al-Harist atau Harist bin Ghudayf Diriwayatkan oleh Baghawi

Nomor 12 adalah Hadist dari Ghudayf bin Al-Harist atau Harist bin Ghudayf. Hafiz bin Hajar berkata dalam kitab *Al-Isaba ma'a al-Isti'ab* [3/184]:

“Sungguh Imam Bukhari berkata dalam biografinya: “Ma'n - maksudnya, Ibn 'Isa - berkata atas wewenang dari Mu'awiyah - yakni Ibnu Salih - dari Yunus bin Sayf dari Ghudayf bin Al-Harith Al-Sakuti atau Al-Harist bin Ghudayf yang berkata:

ما نسيت من الأشياء لم أنس رسول الله ﷺ واضعا يده اليمنى على
يده اليسرى في الصلاة

“I didn't forget about things. I didn't forget Allah's Messenger (pbuh) placing his right hand over his left hand during Salat.”

Baghawi meriwayatkannya lewat jalur Zayd bin Al-Habbab *dengan kata-kata di atas.*”

Kelemahan Hadist Tersebut

Kelemahan No.1:

Tidak jelas bahwa nama perawi adalah Ghudayf or Al-Harith.

Kelamahan No.2:

Tidak jelas dia seorang Sahabat atau Tabiin. Hafiz bin Hajar berkata tentang Ghudayf:

“Imam Ibnu Sa’d, Al-‘Ijli, Imam Daraqutni, dan yang lainnya menyebutkan Ghudayf termasuk golongan Tabiin”.

Dan dalam Hadist tersebut ada kebingungan mengenai apakah dia pernah melihat Nabi SAW atau tidak ketika Ghudayf masih anak-anak, yang menjadikannya sebagai Tabiin, jika kenyataannya Ghudayf tidak pernah melihat Nabi SAW. Imam Ahmad meriwayatkannya dalam kitab *Al-Musnad* dan juga kitab *Al-Mughni* bersama dengan *Al-Sharh al-Kabir* [1/549].

Dengan demikian perselisihan yang ditemukan dalam sanad menjadi jelas, yakni tidak jelasnya siapa perawi, Ghudayf atau Al-Harith, dan mengenai Ghudayf ini bagian dari Sahabat serta Tabiin atau bukan.

Dengan demikian Hadist tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti.

Hadist No.13: Hadist dari Shaddad bin Shurahbil
Diriwayatkan oleh Al-Bazzar

Hadist nomor 13 disebutkan dalam kitab *Nayl al-Awtar* dibawah rujukan yang telah disebutkan di atas [2/200]. Imam Shaukani berkata:

“And (there is another hadith) on the authority of Shaddad ibn Shurahbil (as found) with Al-Bazzar.”

Kelemahan Hadist Tersebut

Dalam riwayat ini terdapat penutur yang lemah yang bernama, ‘Abbas bin Yunus. Imam Shaukani menegaskan tentang lemahnya Hadist dari Shaddad,

“...Tetapi dalam Hadist tersebut ada ‘Abbas bin Yunus.”

Syaikh Al-Daudi berkata,

“Dan ketika seorang ahli Hadist berkata (muhaddith): ‘Di dalam Hadist tersebut terdapat hal yang demikian dan demikian’, Hadist tersebut adalah kiasan dari lemahnya ‘demikian dan demikian.’ Lebih jauh lagi, saya telah mencari dalam dua kitab *Taqrib al-Tahdhib* dan *Al-Mizan*, dan saya tidak menemukan biografi ‘Abbas. Jadi mungkin dia tidak dikenal.”

Hadist No.14: Hadist dari Abu Darda
Diriwayatkan oleh Imam Daraqutni dan Ibnu Abu Shaybah

Hadist nomor 14 adalah Hadist dari Abu Darda . Imam Shaukani berkata dalam kitab *Nayl al-Awtar* berdasarkan rujukan yang telah diterangkan di atas [2/200]:

“And (there is another hadith) on the authority of Abu Al-Darda (as found) with Daraqutni reaching back to the Prophet (pbuh) [marfu’an], as well as one reaching Abu Al-Darda only [mawqufan] in Ibn Abu Shayba.”

Kelemahan Hadist Tersebut

Riwayat yang dinisbahkan kepada Nabi tersebut belum dipastikan keasliannya. Syaikh Al-Dawdi berkata,

“Hal satu-satunya yang saya cari dalam kitab *Sunan* Imam Daraqutni dalam bab ‘meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dalam Shalat,’ tetapi saya tidak menemukan Abu Darda di dalamnya”.

Hadist No.15: Hadist dari ‘Uqbah bin Abu ‘Aishah
Diriwayatkan oleh Haitimi dalam kitab *Majma’ al-Zawa’id*

Hadist nomor 15 adalah Hadist dari ‘Uqbah bin Abu ‘Aishah yang dialamatkan hanya kepada Sahabat (mauquf), tidak kepada Nabi (marfu’).

Syaukani mengatakannya berdasarkan rujukan dari kitab *Nayl al-Awtar*. Bahkan sekalipun Hadist tersebut asli, Hadist tersebut hanya dapat dinisbahkan kepada Sahabat, bukan kepada Nabi SAW.

Hadist No.16: Hadist dari Hudhayfa
Dinisbahkan kepada kitab *Sunan* Daraqutni

Hadist nomor 16 adalah hadist dari Hudzaifah. Syaikh Al-Daudi berkata,

“Dia (maksudnya Imam Shaukani) berdasarkan rujukan. Tapi, saya tidak dapat menemukan Hadist tersebut di dalam kitab *Sunan* Daraqutni pada bab ‘Meletakkan Kiri dengan Kanan.’ Dan mungkin dia meriwayatkan Hadist yang telah dihubungkan dengannya (maksudnya Nabi) dari Hudhayfa dan Abu Al-Darda dalam kitab selain kitab *Sunan*.”

Hadist No.17: Hadist dari Mu’adh bin Jabal
Diriwayatkan oleh Tabarani

Hadist berikutnya adalah Hadist dari Mu’adh . Shaukani menyebutkannya dalam kitab *Nayl al-Awtar* di bawah rujukan yang telah disebutkan di atas.

Kelemahan Hadist Tersebut

Salah satu penuturnya yang bernama, Al-Khasib bin Jahdar, telah digolongkan sebagai lemah. Shaukani berkata,

“Dan ada Hadist lain atas wewenang Mu’adh dalam *Tabarani*. Tetapi dalam Hadist tersebut ada Al-Khasib bin Jahdar.”

Imam Dhahabi berkata dalam kitab *Al-Mizan* [2/176] setelah penuturan tentang Al-Khasib:

“Imam Bukhari berkata (tentang Al-Kasib): “Seorang pembohong!” Imam Shu’bah, Imam Al-Qattan, dan Imam Ibnu Ma’in juga Menyatakan bahwa dia pembohong.”

Hadist No.18: Hadist dari ‘Abdullah bin Az-Zubayr
Diriwayatkan oleh Abu Dawud

Hadist nomor 18 adalah Hadist dari ‘Abdullah bin Az-Zubayr. Dia berkata:

صف القدمين و وضع اليد على اليد من السنة

“Putting the feet together and placing one hand on the other is from the Sunnah.”

Imam Abu Dawud meriwayatkannya.

Kelemahan Hadist Tersebut

Kelemahan No.1:

Diketahui secara umum bahwa merapatkan kedua kaki adalah tidak disukai.

Kelemahan No.2:

Riwayat ini bertentangan dengan yang umum diterima tentang kenyataan bahwa Ibnu Az-Zubayr lebih suka Shalat dengan posisi tangan di samping, sebagaimana Imam Malik lakukan. Syaikh Al-Daudi berkata,

“Dan satu dari tanda-tanda yang paling jelas dari kesalahan riwayat ini (athar) adalah kesepakatan kaum Salaf bahwa Ibnu Az-Zubayr Shalat dengan posisi tangan di samping (sabl). Tidak mungkin jika Ibnu Az-Zubayr mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan Sunnah yang biasa dia laksanakan.”

Dan Ibnu Az-Zubayr adalah yang terakhir dari 18 Sahabat yang dijadikan dalil Shalat dengan posisi tangan bersedekap.

Riwayat-riwayat dari Tabiin

Riwayat No.1: Riwayat dari Al-Hasan Al-Basri
Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud

Riwayat No.2: Riwayat dari Tawus
Also Reported in Abu Dawud

Diriwayatkan bahwa Tawus berkata,

كان رسول الله (S) يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشدُّ بهما على صدره
و هو في الصلاة

“The Messenger of Allah (pbuh) used to place his right hand over his left hand, and then hold them tight on his chest while he was in Salat.”

Kelemahan dari Dua Riwayat Tersebut

Kelemahan No.1:

Kedua Riwayat ini diriwayatkan dengan tidak lengkap, karena tidak diungkapkan perantaranya dari Sahabat atau bukan Sahabat, yang menyambungkan kepada para Tabiin ini.

Imam Shaukani berkata:

“Riwayat dari Hasan (riwayat no.1) adalah mursal, begitu pula dari Tawus (riwayat no.2)”

Kelemahan No.2:

Telah umum diakui bahwa Al-Hasan Al-Basri Shalat dengan posisi tangan di samping badan. Karenanya riwayat ini bertentangan dengan kenyataan.

Syaikh Al-Daudi berkata,

“Namun saya hanya dapat menemukan riwayat dari Tawus dalam Abu Dawud, itupun tidak ada yang terdengar Sahih dari Tawus. Adapun dari Hasan, beliau terbiasa Shalat dengan posisi tangan di samping.”

Kesimpulan

Berdasarkan temuan-temuan ini, tidak dapat lagi dikatakan riwayat yang mendukung Nabi SAW Shalat dengan posisi tangan bersedekap adalah lebih kuat dari riwayat yang mendukung Nabi SAW Shalat dengan posisi tangan di samping.

Cukuplah bahwa Amal dari Tabiin dan Sahabat berikut ini menjadi contoh:

Sa'id bin Al-Musayyib, Sa'id bin Jubayr, Al-Hasan Al-Basari, Ibrahim Al-Nakha'i, Muhammab bin Sirin, Laist bin Sa'ad, Ja'far Al-Sadiq, dan Sahabat 'Abdullah bin Zubair, mereka semua Shalat dengan posisi tangan di samping.

Karena itu menghujat Imam Malik dan Para Pengikutnya sama saja dengan menghujat para Alim Ulama dari Golongan Tabiin dan Sahabat, di mana mereka mengetahui Sunnah jauh lebih baik dari kita semua. Karena itu setelah hal ini diterangkan, setiap bantahan tentang Shalat dengan tangan di samping, akan menjadi tidak lebih dari kesombongan dan kebodohan.

Dan yang terpenting, tulisan ini dibuat untuk lebih saling menghormati dalam menjalankan perintah agama, bukan untuk menghujat dan menyatakan bahwa inilah hal yang paling benar.

Was Salam

Abdullah bin Hamid Ali